



P U T U S A N

Nomor 8/PID.TPK/ 2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	:	Drs. PETRUS KANISIUS. HB., M.Si.
Tempat lahir	:	:	Samarinda.
Umur / Tgl. Lahir	:	:	59 tahun/ 27 April 1959.
Jenis Kelamin	:	:	Laki-laki
Alamat	:	:	Jl. Pendidikan Nomor 42 RT. 14 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan., Kab. Nunukan Provinsi Kaltara
Agama	:	:	Khatolik.
Kebangsaan	:	:	Indonesia/Timor.
Pekerjaan	:	:	Staf ahli Bupati Nunukan (Pensiunan PNS Pemerintah Kab. Nunukan).
Pendidikan	:	:	S2.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;



10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para advokat pada Kantor Hukum **"SURASMAN&REKAN"** yang berkantor di Jalan Jend. A. Yani No. 26 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec.Sungai Pinang Kota. Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Oktober 2019 Nomor : W.18-U1/1081/HK.02.1/X/2019 dan Surat Kuasa Khusus Banding tertanggal 10 Februari 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 8/PID.TPK/2020/PT SMR, tanggal 5 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smr tanggal 07 Februari 2020 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS. HB., M.Si;

Menimbang, bahwa Penuntut umum, dengan surat dakwaannya tertanggal September 2019, Nomor Register Perkara: PDS- 01/KJ.NNK/09/2019, telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS. HB., M.Si. selaku Kepala Dishubkominfo tahun 2014 merangkap PPK bersama-sama dengan saksi ROOSLIN, ST selaku Dirut CV. LINK BOATS dan saksi SUBAHRIN selaku Direktur CV. MEGA DESIGN ENGINEERING pada kegiatan pengadaan kapal penumpang dan barang lintas Sebatik-Tawau di Dishubkominfo Kabupaten Nunukan tahun anggaran APBN-TP BNPPTAHUN 2015 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas perhubungan dan Komunikasi dan informasi di Jl. Bukit Arung Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, **yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan Tugas Pembantuan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pada Kementerian Perhubungan RI untuk melaksanakan kegiatan Modernisasi Moda Transportasi Laut/Penyeberangan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau Malaysia dengan alokasi dana **APBN-TP** sebesar Rp. 4.050.000.000,00 sesuai DIPA Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Perhubungan RI Nomor 111.01.4.160550/2015 tanggal 14 November 2014.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka dilakukan perencanaan, yang kemudian Sdr. WAHYUDI KAWARIYIN, SE yang saat itu menjabat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. SUTIKNO, ST selaku Dirut PT. Sea Tech Indonesia yang menandatangani Kontrak Kerja Nomor:552/002/Dishubkominfo-Nnk/IX/2014, tanggal 09 September 2014 untuk pekerjaan Perencanaan Pengadaan/ Pembangunan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau dengan nilai kontrak sebesar Rp. 186.615.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa kemudian berdasarkan SK Bupati Nunukan Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 Nomor : 188/1/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS, HB, MSi diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.Nunukan sampai dengan Bulan Desember 2016, dan pada tahun anggaran 2015 terdakwa di tunjuk sebagai KPA sekaligus PPK berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 Nomor : 58 / 10701 / X / 2015 tanggal 09 Oktober 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 Nomor : 44 / 10701 / VIII / 2015 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Tugas Pembantuan Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Kabupaten Nunukan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015

- Bahwa Hasil perencanaan yang dibuat oleh PT. SEA TECH INDONESIA selaku Konsultan Perencana pada Pekerjaan Perencanaan Pengadaan/Pembangunan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau terdiri dari :

- (1) Spesifikasi Teknis;
- (2) Schedule Laminasi;
- (3) Perhitungan Stabilitas dan Trim Kapal;
- (4) Rencana Anggaran dan Biaya sebesar Rp.3.178.088.870,00; dan
- (5) Gambar Desain Kapal dan **Detail Desain** yang meliputi :
 - a. Lines Plan;
 - b. Rencana Umum;
 - c. Rencana Kontruksi;
 - d. Recana Gading Besar;
 - e. Bukaan Kulit;
 - f. Linggi Haluan dan Buritan; dan
 - g. Safety Plan
- (6) Jangka waktu penyelesaian pembuatan/pembangunan kapal adalah **150 hari** (5 bulan) sebagaimana dituangkan dalam RKS yang dibuat oleh PT.SEA TEACH INDONESIA.

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** mengajukan review perencanaan atas penambahan anggaran Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik –Tawau sesuai DIPA tersebut diatas kepada Direktur Utama PT. SEA TECH INDONESIA sesuai suratnya Nomor: 550/133/dishubkominfo-Nnk/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 Perihal Review Perencanaan Kapal Lintas Sebatik Tawau dengan RAB Rp. 3.178.088.870.00, dengan isi surat adalah :

- (1) Harga dan biaya pembuatan kapal beserta kelengkapannya;
- (2) Opsi untuk menambah jumlah mesin penggerak menjadi 3 mesin; dan
- (3) Diperlunya analisa biaya lebih mendetail untuk pekerjaan body kasko (hull, kabin dan tangki minyak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Nomor: 550/133/dishubkominfo-Nnk/III/2015, **PT. SEA TECH INDONESIA** selaku Konsultan Perencana melakukan **penyesuaian** atas Perencanaan Pengadaan/Pembangunan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau yang diajukan oleh terdakwa, meliputi :

- (1) **Harga dan biaya pembuatan kapal beserta kelengkapannya;**
Rencana Anggaran Biaya mengalami perubahan dari sebesar **Rp.3.178.088.870,00** menjadi sebesar **Rp.3.994.035.870,00**
- (2) **Opsi untuk menambah jumlah mesin penggerak menjadi 3 mesin;**
Penambahan mesin yang semula berjumlah 2 unit menjadi 3 unit (3 X 300 HP) akan menambah kecepatan menjadi 27 knot namun akan menambah berat di bagian buritan kapal sehingga berpengaruh terhadap trim kapal dan peningkatan terhadap kapasitas tangki bahan bakar karena konsumsi bahan bakar harus cukup untuk mensuplai 3 engine.
- (3) **Diperlunya analisa biaya lebih mendetail untuk pekerjaan body kasko (hull, kabin dan tangki minyak).**
Dengan uraian pekerjaan untuk body yang berkenaan dengan sistem laminasi fiber.

- Bahwa Pada tanggal 7 Juli 2015, saksi Susanto Prayugo, ST. selaku Direktur PT. SEA TECH INDONESIA menyampaikan Surat Nomor: 019/SP/SEATECH /VII/2015 kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Perihal rewiev perubahan desain untuk Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau dengan isi surat adalah permintaan informasi tentang :
 - (1) Ukuran Utama Kapal sesuai dengan hasil laporan dengan nomor;
 - (2) Kapasitas muatan dan kapasitas bahan bakar;
 - (3) Besar Rencana Anggaran Biaya (RAB) ; dan
 - (4) Layout yang diinginkan baik dari sisi interior dan eksterior
- Bahwa Pada tanggal 7 Juli 2015 terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** menanggapi surat Direktur PT. SEA TECH INDONESIA dengan menyampaikan Surat Nomor 552/398/Dishubkominfo-Nnk VII/2015, perihal Review Desain Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik Tawau yang isi surat adalah :
 - (1) Untuk Ukuran Kapal (main deminton) sesuai dengan perencanaan awal;



- (2) Kapasitas muatan dan kapasitas bahan bakar sesuai dengan perencanaan awal;
- (3) Besaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp.4.050.000.000,00; dan
- (4) Dilakukan perubahan desain konstruksi bangunan atas baik dari sisi interior dan eskterior di sesuaikan dengan gambar yang diusulkan.

Ternyata Surat Nomor 552/398/Dishubkompinfo–Nnk/VII/2015 yang dilayangkan oleh terdakwa tersebut, tidak mendapat tanggapan daripihak PT. SEA TECH INDONESIA, sehingga **Desain konstruksi kapal masih samadengan gambar perencanaan awal.**

- Bahwa saksi IYAN BAHTIAR ARDISANTO selaku Kasubag Penyusunan Program Dishubkominfo pada Dishubkominfo Kabupaten Nunukan, telah dihubungi oleh pihak PT. SEA TECH INDONESIA melalui telepon, dan mengatakan bahwa untuk perubahan desain kapal sesuai permintaan Dishubkominfo harus menambah biaya untuk pembayaran jasa konsultan, atas informasi tersebut telah disampaikan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan /PPK, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa **Drs.Petrus Kanisius, M.Si sebagai PPK dan terdakwa Drs.Petrus Kanisius, M.Si mengatakan** Walaupun tidak ada Justifikasi Teknis oleh Konsultan Perencana atas konstruksi kapal karena dilakukan perubahan desain konstuksi bangunan atas baik dari sisi interior dan eksterior disesuaikan dengan gambar yang diusulkan (General Arrangement/gambar model kapal) terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** tetap menggunakan desain kapal yang telah diubahnya untuk dilelangkan karena terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** menganggap perubahan desain kapal sudah sepengetahuan PT. SEA TECH INDONESIA, dan terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** tidak mengetahui secara teknis perubahan desain kapal tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena terdakwa bukan ahli perkapalan dan terdakwa juga tidak melaporkan secara tertulis Kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Perhubungan jika ada perubahan desain terhadap kapal tersebut.
- Bahwa sebelum dilakukan lelang telah dibentuk panitia Tim lelang untuk Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau pada DishubKominfo Kab. Nunukan antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai ketua : saksi JUARI S Hut.
2. Sekertaris : saksi UTAMI ST.
3. Anggota : saksi ERWIN.



- Selanjutnya berdasarkan Summary report yang diterbitkan oleh ULP POKJA 39 Dinas Perhubungan, komunikasi dan informasi Kabupaten Nunukan, pada tanggal **27 Agustus 2015** sampai dengan tanggal 28 September 2015 telah dilakukan Proses Lelang pertama (1) atas Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan **75 hari kalender** melalui LPSE Kabupaten Nunukan. Dari jumlah peserta lelang yang mendaftar sebanyak 24 peserta, dan yang memuatkan dokumen penawaran sebanyak 4 Perusahaan. Harga Penawaran yang ditawarkan peserta pada saat evaluasi harga (pembukaan dokumen penawaran) adalah sbb :

PenawarTerendah	Nama Penyedia Barang/jasa	Nilai Penawaran(Rp)
I	CV. MajuBangkit	3.570.000.000,00
II	CV. LINK BOATS	3.764.645.500,00
III	PT. Garis Harmoni	3.839.597.000,00
IV	CV. CORTHEO	4.002.849.400,00

Namun lelang dinyatakan **batal** yang disebabkan tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan teknis dalam evaluasi penawaran.

Lelang dinyatakan **gagal**, namun Panitia Lelang tidak mengupload Berita Acara gagal lelang.

- Bahwa Pada tanggal 25 September 2015, terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** menyampaikan surat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 027.2/608/Dishubkominfo-Nnk/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal Permohonan Pelaksanaan Pengadaan, yang isi suratnya permintaan bantuan kepada ULP Kabupaten Nunukan untuk dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa berupa pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau dengan dilampirkan dokumen dalam bentuk soft copy dan hard copy Dokumen Lelang Terdiri dari :

- (1) Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015;
- (2) HPS/RAB;
- (3) **Gambar Desain**;
- (4) Spesifikasi;
- (5) Penetapan Paket yang ditandatangani PPK; dan
- (6) Printout Rencana Umum Pengadaan

- Bahwa Terkait HPS/RAB dan spesifikasi acuan yang terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** gunakan **tidak berdasarkan** RAB yang dibuat oleh konsultan perencanaan (PT. SEA TECH INDONESIA), namun dilakukan penyesuaian/perubahan yang dibuat oleh **sdr. Suadar Baso (Dosen**



UNHAS/rekanan Dishubinfokom) sesuai informasi yang terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** terima dari saksi Andi Mulyama (staf administrasi kegiatan Pengadaan Kapal) untuk detail item body kasko, engine dalam perencanaan 3 X 300 HP diubah menjadi 3 X 250 HP, item life raft di hilangkan dan genset dari 10 kva diubah menjadi 4 kva, selanjutnya Gambar desain, gambar yang dilelangkan adalah gambar yang tidak ada detail desainnya karena bukan gambar yang dibuat oleh konsultan perencana namun hasil gambar yang dibuat oleh sdr. **DWI lulusan ITS jurusan elektro (rekanan Dishubkominfo) sebagai Gambar Arrangement.** Pertimbangan menggunakan gambar yang dibuat oleh sdr. DWI lulusan ITS jurusan elektro adalah agar lebih ilegan/lebih enak dilihat tanpa menghilangkan ukuran dasar kapal.

- Bahwa Gambar Desain Kapal yang diserahkan tersebut adalah gambar arrangement, bukan merupakan hasil perencanaan yang dilaksanakan oleh PT. Sea Tech Indonesia, selain itu gambar model kapal yang dilelangkan tidak didukung dengan detail desain (gambar detail), dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 65 hari kalender sedangkan RAB/HPS mengacu desain dari produk PT SEA TECH INDONESIA.

- Bahwa saksi **JUARI, S. Hut.** Selaku Ketua POKJA 39 pada ULP mengatakan bahwa Gambar yang dilelangkan adalah **Gambar Model Kapal** (gambar yang tidak ada detail desainnya) yang belum lengkap. Hal ini berdasarkan Surat Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Nomor : 027.2/608 DISHUB KOMINFO-NNK/IX/2015 tanggal 25 September 2015 kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** dan disampaikan oleh PPTK saksi IAN BAHTIAR ARDISANTO antara lain: HPS/RAB, Spesifikasi dan gambar desain kemudian saksi JUARI selaku ketua POKJA 39 tahun 2015 mempertanyakan kepada pihak Dishubkominfo kenapa gambar gambar detail desain kapal tidak dilampirkan/disertakan untuk dilakukan upload dokumen untuk pelelangan tetapi mengingat batas waktu akhir tahun proses lelang tetap berjalan dan permintaan dari terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** untuk segera dilaksanakan, hal ini dengan pertimbangan berdasarkan penjelasan dan alasan dari terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** dan saksi IAN BAHTIAR ARDISANTO cukup hanya dengan gambar model yang ada dan dengan didukung RAB/HPS dan Spesifikasi teknis, informasi untuk peserta lelang dianggap sudah cukup jelas, seandainya ada peserta yang kurang jelas akan mengajukan pertanyaan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aanwijing yang dilakukan secara online jika ada yang bertanya tentang Gambar desain kapal secara rinci, akan dijelaskan oleh saksi IAN BAHTIAR ARDISANTO selaku Kasubag Penyusunan Program Dishubkominfo pada Dishubkominfo Kabupaten Nunukan pada saat penjelasan aanwijing online.

- Selanjutnya beberapa tahapan pelelangan :

- Bahwa Pada tanggal 29 september 2015 sampai dengan 5 Oktober 2015 dilakukan pengumuman Pascakualifikasi dan download dokumen mulai tanggal 29 September 2015 sampai dengan 5 Oktober 2015 proses lelang kedua. Jumlah peserta yang **mendaftar sebanyak 17 Perusahaan. selanjutnya** pada tanggal 02 Oktober 2015 dilakukan Rapat penjelasan (aanwizing) secara online di LPSE Kantor Bupati Nunukan.

- Bahwa terdapat **13 (tiga belas) pertanyaan yang diajukan oleh PT. Samudra Indoraya Perkasa selaku peserta lelang, namun Panitia Lelang (POKJA ULP) tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.**

- Bahwa Sesuai klarifikasi tanggal 19 September 2018, JUARI, S. Hut. Selaku ketua POKJA 39 pada ULP memberikan keterangan bahwa pertanyaan dari para peserta lelang akan kami jawab dengan mengupload pada tanggal 5 Oktober 2015 pada kolom informasi lainnya (online) karena sudah lewat waktu penjelasan pekerjaan (aanwijing).

- Bahwa panitia lelang pada tanggal 02 Oktober 2015 s.d 06 Oktober 2015, dilakukan Upload dokumen penawaran kemudian diikuti oleh **satu perusahaan** yaitu **CV. LINK BOATS. Selanjutnya** Pada tanggal 06 Oktober 2015 s.d 09 Oktober 2015 dilakukan pembukuan dokumen penawaran oleh Panitia Pelelangan. Calon penyedia Barang/Jasa yang telah melakukan upload dokumen penawaran sebanyak satu peserta yaitu CV .LINK BOATS yang selanjutnya dilakukan Evaluasi Dokumen Penawaran. Evaluasi meliputi administrasi, teknis dan biaya serta Evaluasi Kualifikasi yang dilaksanakan mulai tanggal 07 Oktober 2015 s.d 12 Oktober 2015. Sesuai Berita Acara Evaluasi Penawaran No: 027/02/POKJA 39-ULP/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa CV. LINK BOATS telah Lulus dan memenuhi Persyaratan

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015 s.d tanggal 11 Oktober 2015 dilaksanakan evaluasi mulai dari koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi. Sesuai



Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 027/05/POKJA39-ULP/KAPAL/X/2015 tanggal 12 oktober 2015 oleh Panitia Pelelangan (POKJA 39 ULP) yang menyatakan bahwa dokumen penawaran memenuhi Persyaratan yaitu CV. LINK BOATS dengan harga penawaran sebesar **Rp.3.987.175.500,00**.

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 ditetapkan CV. LINK BOATS sebagai pemenang lelang sesuai Surat Penetapan dan Pengumuman Pemenang oleh Ketua Panitia Pelelangan (Sdr. Juari, S. Hut Ketua Pokja 39, Sdr Sutami M, ST sekretaris dan Sdr. Erwin Sam anggota) BAHP No: 027/05 POKJA39-ULP/KAPAL/X/2015 dengan harga penawaran sebesar Rp. 3.987.175.500,00.
- Bahwa saksi JUARI, S.Hut selaku ketua POKJA 39 tahun 2015 sudah mempertanyakan kepada terdakwa selaku Kepala Dishubkominfo kabupaten Nunukan kenapa jangka waktu penyelesaian pengadaan kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau adalah selama 65 hari karena pada saat lelang pertama yang gagal, waktunya +- 75 hari. Penjelasan dari pihak Dishubkominfo kalau peserta lelang ada yang sanggup untuk melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu 65 hari, ya ditawarkan saja kepada peserta.
- Bahwa saksi SUSANTO PRAYUGO, ST. selaku Konsultan Perencana Pengadaan/Pembangunan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau General Arrangement (gambar kapal yang dilelangkan) bukan yang dikeluarkan dari PT. SEA TECH INDONESIA membenarkan adanya perbedaan RAB yang disusun oleh PT. SEA TECH INDONESIA dengan RAB/HPS pada dokumen kontrak Nomor: 027.2/655/Dishubkominfo-Nnk/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 pada daftar Kualitas dan harga (Hasil Negoisasi Harga) pengadaan kapal penumpang dan barang Lintas Sebatik-Tawau .

Perbedaan itu terdapat pada :

- a. Detail item body kasko;
- b. Engine dalam perencanaan 3 X 300 HP, di dokumen kontrak 3 X 250 HP;
- c. Item Life raft pada perencanaan ada, sedangkan pada pembangunan tidak ada; dan
- d. Genset pada perencanaan sebesar 10 KVA, pada pembangunan 4 KVA".....



Bahwa Dari hasil gambar perencanaan dengan kontrak (hasil lelang) pembangunan kapal yang dikerjakan oleh CV. LINK BOATS terdapat perbedaan antara pembangunan kapal dan gambar perencanaan dan sebagian material tidak sesuai.

- Bahwa Pada tanggal 21 Oktober tanggal 20 Oktober 2015, **Terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si** selaku Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan informasi Kabupaten Nunukan :

➤ Telah menandatangani Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor : 027.2/655/Dishubkominfo-Nnk/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015 bersama dengan **saksi. ROOSLIN, ST** selaku Direktur Utama CV. LINK BOATS bertindak sebagai penyedia paket Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau dengan nilai **Rp3.985.525.500,00. Lokasi pelaksanaan pekerjaan berada di galangan kapal Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara ;**

➤ **Telah** menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027.2/656/Dishubkominfo-Nnk/X/2015 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditujukan kepada **saksi ROOSLIN, ST** selaku Direktur Utama CV. LINK BOATS untuk segera melaksanakan pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau dengan jangka waktu penyelesaian selama **65** (enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal 21 Oktober 2015 s.d 24 Desember 2015 dan jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Awal.

- Bahwa Pada tanggal 4 November 2015, KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), berdasarkan SPM-LS Nomor: 00020, tanggal 2 November 2015, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Nomor: 15152130300486 dan menyampaikan kepada BNI (Persero) Tbk agar memindahbukukan dana kepada rekening CV. LINK BOATS (saksi Rooslin, ST) pada PT. BNI 1946 Tbk Cabang Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara No. Rekening: 0298872776 untuk pembayaran uang muka 20 % atas Pekerjaan Pembangunan /Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau dengan nilai bruto sebesar Rp797.105.100,00 (termasuk PPN 10 % sebesar Rp72.464.100,00 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp14.492.820,00) atau dengan nilai netto sebesar Rp710.148.180,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 24 November 2015 saksi Sudarno selaku Bendahara Pengeluaran atau diketahui oleh terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si dan diterima oleh Sdr. Nancy Damayanti, SE selaku pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 00023 untuk pembayaran Termijn pertama (1) atas paket Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau kepada saksi Rooslin, ST dengan nilai sebesar Rp. 1.394.933.925,00; SPP-LS tersebut ditunjukkan kepada Pejabat Penandatangan SPM Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dengan dokumen pendukung berupa:

- a. Berita Acara Pembayaran Pertama (Termijn 50%) Nomor: 027.2/764/Dishubkominfo-Nnk/X/2015 tanggal **16 November 2015** yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si dan Rooslin, ST, dengan nilai Sebesar Rp. 1.394.933.925,00;
- b. Laporan Bulanan I Progres Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau periode tanggal **21 Oktober 2013 s.d 17 November 2015** yang di buat dan ditandatangani oleh sdr. Rooslin, ST dan diketahui oleh terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si berisi informasi prestasi pekerjaan telah mencapai **42,62%**;
- c. **Laporan** bulan II Progres Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau periode tanggal **18 November 2013 s.d 23 November 2015** yang dibuat dan ditandatangani oleh Rooslin, ST dan **ditandatangani sdr. Subahrin selaku Konsultan Pengawas/Direktur CV. MEGA DESIGN ENGINEERING** serta diketahui oleh terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si berisi informasi presentasi pekerjaan telah mencapai **60,59%**;
- d. **Kwitansi/Bukti** Pembayaran (tidak bernomor) tanggal **16 November 2015** untuk pembayaran Termijn 1 (Pertama) 50% atas paket Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau, yang ditandatangani oleh Rooslin, ST(yang menerima Pembayaran) dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. SI, dengan nilai sebesar Rp. 1.394.933.925,00; dan
- e. Surat Permohonan Pembayaran Pertama(Termijn 50%) Pekerjaan dengan Nomor: 1201/Linkboats/1115, tanggal 12 November 2015 yang dibuat oleh Rooslin, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Nancy Damayanti, S.E atas nama KPA selaku Pejabat Penanda Tangan SPM, berdasarkan SPM, berdasarkan SPP-LS Nomor: 00023 tanggal 24 November 2015 tersebut, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar –Langsung (SPM-LS) Nomor: 00023, tanggal 24 November 2015 dan menyampaikan Kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Nunukan untuk menerbitkan LINK BOATS (sdr. Rooslin, ST) untuk pembayaran Termijn I (Pertama) 50% atas Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Rp. 1.394.933.925,00 (termasuk PPN 10% sebesar Rp. 126.812.175,00 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp. 25.362.435,00) atau dengan nilai netto sebesar Rp. 1.242.759.315,00.
- Bahwa Pada tanggal 26 November 2015, KPPN Nunukan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), berdasarkan SPM-LS Nomor: 00023, tanggal 24 November 2015, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Nomor: 15152130300535 dan menyampaikan kepada BNI (Persero) Tbk agar memindahbukukan dan menyapaikan kepada BNI (Persero) Tbk agar memindahbukukan dana kepada CV. LINK BOATS Sulawesi Tenggara No. Rekening: 0298872776 untuk pembayaran Termijn I (Pertama) 50% atas Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau dengan nilai bruto sebesar Rp. 1.394.933.925,00 (termasuk PPN 10% sebesar Rp. 126.812.175,00 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 25.362,435,00) atau dengan nilai netto sebesar Rp1.242.759.315,00.
- Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2015 saksi SUDARNO selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si dan diterima oleh Sdr. Nancy Damayanti, SE selaku Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPP-LS) Nomor: 00034 untuk Pembayaran Termin Kedua (II) Atas paket Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau kepada CV. LINK BOATS saksi Rooslin, ST dengan nilai sebesar Rp. 1.793.486.475,00. SPP-LS tersebut ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan SPM Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dengan dokumen pendukung berupa :
 - a. Berita Acara Pembayaran Termijn Kedua (100%) Nomor: 027.2/881/Dishubkominfo-Nnk/XII/ 2015 tanggal 21 Desember 2015



yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si dan saksi Rooslin, ST, dengan nilai sebesar Rp. 1.793.486.475,00;

b. Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum VIDEI Nomor Bond: 33.93.01.0405.12.15 tanggal 22 Desember 2015 dengan nilai bond sebesar Rp. 797.105100,00;

c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP 100%) Nomor: 027.2/884/BASTIP-DKPBLST/DISHUBKOMINFO-NNK/XII/2015.

Tanggal 27 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si (**Pihak Pertama yang Menerima**) dan saksi Rooslin, ST (**Pihak Kedua yang Menyerahkan**), yang menyatakan bahwa:

a) PIHAK KEDUA Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima penyerahan tersebut;

b) Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak;

c) Tidak adanya klaim/kompensasi yang harus diberikan kepada penyedia jasa dan sepakat telah selesai seluruhnya;

d) Jenis dan jumlah dokumen hasil kegiatan pelaksanaan kontrak pekerjaan sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Hasil Pekerjaan.

e) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027.2/149.1/BAPP/DKPBLST/Dishubkominfo-Nnk/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi Andi Joni, SE selaku Ketua saksi Yusuf Uning, ST selaku Sekertaris saksi Alexander Rombe, ST selaku anggota dan CV. LINK BOATS oleh saksi Rooslin, ST yang memberikan kesimpulan:

a) Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi.

Panitia menyatakan bahwa kelengkapan administrasi memenuhi syarat sebagaimana dalam Kontrak.

b) Pemeriksaan fisik lapangan.

Seluruh item pekerjaan telah selesai di kerjakan

c) Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 010/BA-KP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi ROOSLIN, ST dan saksi



SUBAHRIN, ST selaku Konsultan Pengawas CV. MEGA DESIGN ENGINEERING serta mengetahui terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si, yang menyatakan bahwa :

- a) Tingkat kemajuan pekerjaan saat ini mencapai 100%; dan
 - b) Kualitas pekerjaan telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak.
 - f. Kwitansi/Bukti Pembayaran (tidak bernomor) tanggal 23 Desember 2015 untuk pembayaran Termijn II (kedua) 100% atas paket Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau, yang ditandatangani oleh CV.LINK BOATS (saksi Rooslin, ST yang menerima pembayaran) dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si dengan nilai sebesar Rp. 1.793.486.475,00; dan
 - g. Surat Permohonan Pembayaran Kedua (Termijn 100%) pekerjaan oleh CV. LINK BOATS dengan Nomor : 1222/Linkboats/1215, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Rooslin, ST
- Bahwa Sdr. Nancy Damayanti, S.E atas nama KPA selaku pejabat Penanda Tangan SPM, berdasarkan SPP-LS Nomor : 00034, tanggal 23 Desember 2015 tersebut, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-LS) Nomor : 00034, tanggal 23 Desember 2015 dan menyampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nunukan untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana – Langsung (SP2D-LS) kepada CV. LINK BOATS (sdr. Rooslin, ST) untuk pembayaran Termijn II (kedua) 100% atas Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau dengan nilai bruto sebesar Rp. 1.793.486.475,00 (termasuk PPN 10% sebesar Rp. 163.004.225,00 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp. 32.608.845,00) atau dengan nilai netto sebesar Rp. 1.597.883.405,00.
 - Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2015, KPPN Nunukan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), berdasarkan SPM-LS Nomor : 00034, tanggal 23 Desember 2015, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Nomor : 15152130300647 dan menyampaikan kepada BNI (persero) Tbk agar memidabhukukan dana kepada CV. LINK BOATS (saksi Rooslin, ST) pada PT. BNI 1946 Tbk Cabang Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara No. Rekening : 0298872776 untuk pembayaran Termijn II (kedua) 100% atas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau dengan nilai bruto sebesar Rp. 1.793.486.475,00 (termasuk PPN 10% sebesar Rp. 163.004.225,00 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp. 32.608.845,00) atau dengan nilai netto sebesar Rp. 1.597.883.405,00.

- Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau **tidak dilakukan pengawasan** oleh konsultan pengawas dan dokumen sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) yang menyatakan bahwa seluruh item pekerjaan **telah selesai dikerjakan** (Progress fisik telah mencapai 100%) dan waktu pelaksanaan pekerjaan **telah melampaui waktu yang telah ditentukan** dalam kontrak.

- Bahwa Kontrak (Surat Perjanjian) Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau Nomor : 027.2/770/DISHUBKOMINFO-NNK/XI/2015 tanggal 18 November 2015 antara **terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si** bersama Sdr. Subahrin, ST yang menjabat Direktur CV. Mega Design Engineering selaku penyedia Jasa Konsultan Pengawasan yang **Lokasi pelaksanaan pekerjaan berada di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara** selama 40 hari kalender mulai tanggal 18 November 2015 s.d 27 Desember 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 160.000.000,00 dengan syarat pembayaran diantaranya pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

- Bahwa Kontrak Konsultan Pengawasan ditandatangani pada tanggal 18 November 2015 atau 25 hari setelah kontrak pekerjaan pembangunan/pengadaan kapal penumpang dan barang lintas Sebatik-Tawau dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2015 dan 2 hari setelah Berita Acara Pembayaran Pertama (Termijn 50%) Nomor : 027.2/764/Dishubkominfo-Nnk/XI/2015 tanggal 16 November 2015 ditandatangani, serta berdasarkan Laporan Pengawasan (Supervisi) Nomor : 027.2/770/DISHUBKOMINFO-NNK/XI/2015 tanggal 18 November 2015 sebagai Laporan Pendahuluan CV. MEGA DESIGN ENGINEERING bahwa progress pertanggal 18 November 2015 sebesar 42,62%;

- Bahwa Tim PPHP/PHO yang terdiri dari saksi ANDI JONI selaku Ketua, saksi YUSUF UNING selaku Sekretaris, saksi MUHAMMAD SAID ALWI selaku Anggota, saksi ALEXANDER ROMBE, ST selaku Anggota saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHYUDIN, ST selaku Anggota menyatakan bahwa “Tim PPHP diperintahkan oleh terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS. HB, Msi untuk menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN dengan maksud untuk digunakan persyaratan Pencairan 100% dan dinyatakan bahwa progress pekerjaan selesai.

- Bahwa awalnya Tim PPHP tidak mau menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN untuk digunakan proses Pencairan 100% dan dinyatakan bahwa progress pekerjaan selesai, namun setelah terbit Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 590 / / Dishubkominfo-Nnk/XI/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si untuk melengkapi berkas pencairan. Maka Tim PPHP menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN tersebut.

- Bahwa tanda tangan dilampiri BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN Nomor : 027.2/149.1/BAPP/DKPBLST/DISHUBKOMINFO-NNK/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tersebut asli tandatangan Tim PPHP.

- Bahwa Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau TA. 2015 pada Diskominfo Kabupaten Nunukan tersebut belum tiba di PLBL Liem Hie Djung Nunukan, namun BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN dan BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN telah dibuat dan telah ditandatangani, dengan tujuan hanya untuk melakukan proses Pencairan dan kapal tersebut tiba di Nunukan pada tanggal 07 Maret 2016.

- Bahwa benar kapal tiba di Nunukan pada tanggal 7 Maret 2015, namun tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi teknis sesuai dengan dokumen kontrak karena SKEP PPHP yang telah berakhir 31 Desember 2015, tidak ada addendum perpanjangan waktu pelaksanaan untuk Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan barang lintas Sebatik-Tawau TA 2015 pada Dishubkominfo Kab. Nunukan tersebut.

- Bahwa benar saat tim PPHP (Andi Joni dan Mahyuddin, ST) saat melakukan kunjungan ketempat pembuatan kapal di Bau-bau Sulawesi Tenggara di bulan Januari 2015, diketahuibahwa kapal tersebut belum selesai antara lain pada pekerjaan sbb:

- Mesin belum dipasang di Body Kapal;
- Kursi penumpang belum dipasang; dan



- Body belum dicat mengkilap/Clear

- Bahwa tanggal tanggal 24 Juni 2016 ahli **Sdr. TAUFIK FAJAR NUGROHO, ST, MSc** Pegawai Negeri Sipil/Dosen Institut teknologi sepuluh November (ITS) Surabaya, berdasarkan Surat KAPOLRES NUNUKAN kepada Direktur NASDEC ITS Campus Surabaya Nomor: B/08/II/2018/Reskrim Tanggal 06 Februari 2018 Perihal Permintaan Bantuan Keterangan Ahli dan Surat Penunjukan Ahli dari Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Surabaya telah melakukan pemeriksaan fisik kapal dalam rangka memberikan keterangan ahli dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAA FISIK KAPAL TASBARA DI KABUPATEN NUNUKAN

No	Uraian	Kontrak		Pemeriksaan Ahli		Selisih
		Spesifikasi	Harga (RP)	Spesifikasi	Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Resin	Resin Menurut Kontrak 15.750 kg	630.000.000	Resin terpasang/ digunakan sebesar estimasi berdasarkan dimensi kapal sekitar 10000 kg	400.000.000	230.000.0000
2	Jendela samping penumpang kiri dan kanan	Menurut Kontrak bahan kaca akrilik 5 mm	75.000.000	Terpasang jenis bahan plastik 5 mm	22.000.000	53.000.000
3	Jendela samping ruang kemudi kiri dan kanan	Menurut Kontrak bahan kaca akrilik 5 mm	30.000.000	Terpasang Jenis bahan plastik 5 mm	6.600.000	23.400.000
4	Jendela depan ruang kemudi kiri dan kanan dengan kaca akrilik 5 mm	Menurut Kontrak bahan kaca akrilik 5 mm	10.000.000	Terpasang jenis bahan plastik 5 mm	3.300.000	6.700.000
5	Jendela depan ruang	Menurut kontrak bahan kaca	5.000.000	Tidak ada/tidak terpasang	-	5.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penump ng kiri dan kanan dengan kaca akrilic mm	akrilic mm	5			
6	Outboard Marine Engine 250 HP 4 Stroke	Menurut Kontrak 250 HP Stroke	840.000.000	Terlalu mahal	825.000.000	15.000.0 00
7	Marine Generator 4 KVA dan perlengka pannya	Menurut Kontrak Generator 4 KVA dan perlengkap annya	150.000.000	Terlalu mahal	50.000.000	100.000. 000
8	Jangkar Besi 20 kg	Menurut Kontrak Jangkar Besi 20 kg	10.000.000	Terlalu mahal	5.000.000	5.000. 000
9	Kursi Penumpa ng	Menurut Kontrak	280.000.000	Terlalu mahal	160.000.000	120.000. 000
10	Dokumen Penguji dan Sea Trial	Menurut Kontrak dilakukan pengujian dan sea trial	10.000.000	Tidak terdapat dokumen asli/tidak dilakukan pengujian dan sea trial	-	10.000. 000
11	Tidak dilakukan pengurus an surat- surat/doku men kapal	Menurut Kontrak tersedia surat-surat kapal	10.000.000	Tidak terdapat surat- surat/doku men kapal	-	10.000. 000
12	Pekerjaan pengawas an oleh konsultan		145.454.545 (tanpa PPN)	-		145.454. 545 (tanpa PPN)
	Total Selisih					723.554. 545

- Bahwa setelah ahli melakukan pengujian kecepatan kapal yang seharusnya sesuai kontrak sebesar 30 knot namun diperoleh kecepatan sebesar 24 knot kecepatan operasional adalah owner requitment (permintaan pemilik), pemilik kapal sebelum menentukan kecepatan



operasional dan kecepatan maksimal melaksanakan studi terhadap kebutuhan dari kapal tersebut. Apabila kecepatan tidak tercapai maka secara ekonomis kapal tidak memenuhi, akan terdapat kerugian ekonomis dari pengoperasian kapal tersebut adapun Penyebab kecepatan tidak mencapai 30 knot sesuai kontrak dapat disebabkan oleh beberapa ahli yaitu:

- Tahapan kapal yang tidak sesuai dengan tahapan kapal pada saat perencanaan yang bisa disebabkan oleh perubahan bentuk diatas air maupun dibawah air.
- Daya motor pergerak tidak mencukupi.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Nunukan yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau dengan nilai kontrak **Rp.3.987.175.500,00** yang dilaksanakan oleh CV. LINK BOATS dan pekerjaan Pengawasan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 160.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Mega Design Engineering, telah sengaja melawan hukum, sehingga memperkaya diri sendiri maupun orang lain, yaitu :
 1. Mengganti Gambar design konstruksi kapal yang dibuat oleh Konsultan Perencana dengan gambar design/model kapal yang lain (General Arrangement) untuk dilelangkan tanpa dilakukan justifikasi teknis dan tidak menyerahkan dokumen lelang secara lengkap sesuai hasil perencanaan untuk dilakukan pelelangan
 2. Mengganti beberapa kuantitas dan kualitas komponen kapal, sehingga terjadi perubahan kekuatan mesin, kecepatan dll
 3. PPK melakukan perikatan /perjanjian kontrak pengawasan dengan konsultan pengawas setelah pelaksanaan pekerjaan berjalan.
 4. PPK tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak dan tidak melakukan pengendalian terhadap pekerjaan pengawasan
 5. Menandatangani Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress report) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dibuat tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
 6. PPK telah memerintahkan PPHP untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dalam rangka pencairan dana 100 %
- Bahwa berdasarkan uraian diatas terdakwa **Drs. PETRUS KANISIUS. HB., M.Si.** bersama-sama dengan saksi **ROOSLIN, ST** Direktur Utama CV.



LINK BOATS dan **SUBAHRIN, ST selaku Konsultan Pengawas CV. MEGA DESIGN ENGINEERING** tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sbb:

1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

(1) Pasal 18 ayat 3 menyebutkan pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

(2) Pasal 21 ayat 1 menyebutkan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan /atau jasa diterima dan

2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010:

(1) Pasal 5 tentang prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, huruf e yaitu bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang yang ditawarkan secara kompetitif.

(2) Pasal 6 tentang etika pengadaan, huruf g para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika antara lain menghindari dan mencegah **penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi** dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

(3) Pasal 89 ayat 2 dan 2a yang menyebutkan :

Ayat (2) : Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda serta pajak.

Ayat (2a) : Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

(4) Perpres Nomor 54 tahun 2010, LAMPIRAN III TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI tentang penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan menyebutkan **PPK** menyusun rencana pelaksanaan pengadaan



sesuai dengan hasil kajian rencana umum pengadaan, meliputi penyusunan :

- Spesifikasi Teknis dan Gambar, PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknik dan gambar, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA.
- Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut, diantaranya :
 - Kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan yang meliputi, antara lain :
 - Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan keluhan pengguna/penerima akhir.
 - Gambaran-gambaran kerja harus lengkap dan jelas; dan
 - Pencantuman tata cara pengukuran

3) Dokumen kontrak Nomor: 027.2/655/Dishubkominfo-Nnk/X/2015, tanggal 21 oktober 2015, tentang Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) menyebutkan antara lain :

1. Serah Terima Pekerjaan

- a) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan (pengadaan kapal penumpang dan barang lintas Sebatik-Tawau) PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP);
- b) PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan/pengadaan kapal penumpang dan barang lintas sebatik-tawau yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil rehabilitasi kapal patroli penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK.

2. Hak dan Kewajiban Penyedia

- a) Menerima pembayaran untuk melaksanakan pembangunan/pengadaan kapal penumpang dan barang lintas sebatik-tawau sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
Dalam SSKK, pembayaran uang muka diberikan 20% dari nilai kontrak dan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara pembayaran termin pertama sebesar 50% serta termin



kedua 100% atas penyelesaian pekerjaan pembangunan/pengadaan kapal penumpang dan barang lintas sebatik-tawau.

b) Melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan/pengadaan kapal penumpang dan barang lintas sebatik-tawau sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan/pengadaan kapal penumpang dan barang lintas Sebatik-Tawau yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan

c) Menyerahkan hasil pembangunan/pengadaan kapal penumpang dan barang lintas Sebatik-Tawau sesuai dengan jadwal penyerahan tehabilitasi kapal patroli yang telah ditetapkan dalam kontrak.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. PETRUS KANISIUS. HB., M.Si.** bersama-sama dengan saksi **ROOSLIN, ST** Direktur Utama CV. LINK BOATS dan **SUBAHRIN, ST** selaku **Konsultan Pengawas CV. MEGA DESIGN ENGINEERING**, tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 723.554.545.00,00 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)** atau kurang lebih sejumlah uang tersebut sebagaimana di uraikan dalam Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-262/PW34/5/2018 tanggal 23 November 2018.

Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. PETRUS KANISIUS. HB., M.Si.** bersama-sama dengan saksi **ROOSLIN, ST** selaku **Direktur Utama CV. LINK BOATS** dan **SUBAHRIN, ST** selaku **Konsultan Pengawas CV. MEGA DESIGN ENGINEERING** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP).

SUBSIDIAIR.



Bahwa terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS. HB., M.Si. selaku Kepala Dishubkominfo tahun 2014 merangkap PPK bersama-sama dengan saksi ROOSLIN, ST selaku Dirut CV. LINK BOATS dan saksi SUBAHRIN selaku Direktur CV. MEGA DESIGN ENGINEERING pada kegiatan pengadaan kapal penumpang dan barang lintas Sebatik-Tawau di Dishubkominfo Kabupaten Nunukan tahun anggaran APBN-TP BNPPTAHUN 2015 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas perhubungan dan Komunikasi dan informasi di Jl. Bukit Arung Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, **yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan Tugas Perbantuan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pada Kementerian Perhubungan RI untuk melaksanakan kegiatan Modernisasi Moda Transportasi Laut/Penyeberangan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau Malaysia dengan alokasi dana **APBN-TP** sebesar Rp. 4.050.000.000,00 sesuai DIPA Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Perhubungan RI Nomor 111.01.4.160550/2015 tanggal 14 November 2014.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka dilakukan perencanaan, yang kemudian Sdr. WAHYUDI KAWARIYIN, SE yang saat itu menjabat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. SUTIKNO, ST selaku Dirut PT. Sea Tech Indonesia yang menandatangani Kontrak Kerja Nomor:552/002/Dishubkominfo-Nnk/IX/2014, tanggal 09 September 2014 untuk pekerjaan Perencanaan Pengadaan/ Pembangunan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau dengan nilai kontrak sebesar Rp. 186.615.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah).



- Bahwa kemudian berdasarkan SK Bupati Nunukan Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 Nomor : 188/1/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS, HB, MSi diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.Nunukan sampai dengan Bulan Desember 2016, dan pada tahun anggaran 2015 terdakwa di tunjuk sebagai KPA sekaligus PPK berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 Nomor : 58 / 10701 / X / 2015 tanggal 09 Oktober 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 Nomor : 44 / 10701 / VIII / 2015 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Tugas Pembantuan Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Kabupaten Nunukan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS. HB., M.Si., yang Menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Nunukan selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adapun tugas fungsi terdakwa selaku PPK berdasarkan pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah adalah sbb:

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sbb :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis barang/ jasa.
 - 2) Harga perkiraan sendiri (HPS), dan
 - 3) Rancangan kontrak
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa.
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuintansi/ surat perintah kerja (SPK)/ surat perjanjian.
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ Jasa.
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA/KPA.



g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.

h. melaporkan kemajuan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.

Dan

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- Bahwa Hasil perencanaan yang dibuat oleh PT. SEA TECH INDONESIA selaku Konsultan Perencana pada Pekerjaan Perencanaan Pengadaan/Pembangunan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau terdiri dari :

- (1) Spesifikasi Teknis;
- (2) Schedule Laminasi;
- (3) Perhitungan Stabilitas dan Trim Kapal;
- (4) Rencana Anggaran dan Biaya sebesar Rp.3.178.088.870,00; dan
- (5) Gambar Desain Kapal dan Detail Desain yang meliputi :
 - a. Lines Plan;
 - b. Rencana Umum;
 - c. Rencana Kontruksi;
 - d. Recana Gading Besar;
 - e. Bukaak Kulit;
 - f. Linggi Haluan dan Buritan; dan
 - g. Safety Plan
- (6) Jangka waktu penyelesain pembuatan/pembangunan kapal adalah **150 hari** (5 bulan) sebagaimana dituangkan dalam RKS yang dibuat oleh PT.SEA TEACH INDONESIA.

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** mengajukan review perencanaanatas penambahan anggaran Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik –Tawau sesuai DIPA tersebut diatas kepada Direktur Utama PT. SEA TECH INDONESIA sesuai suratnya Nomor: 550/133/dishubkominfo-Nnk/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 Perihal Review Perencanaan Kapal Lintas Sebatik Tawau dengan RAB Rp. 3.178.088.870.00, dengan isi surat adalah :

- (1) Harga dan biaya pembuatan kapal beserta kelengkapannya;
 - (2) Opsi untuk menambah jumlah mesin penggerak menjadi 3 mesin;
- dan



- (3) Diperlunya analisa biaya lebih mendetail untuk pekerjaan body kasko (hull, kabin dan tangki minyak).

Berdasarkan Surat Nomor: 550/133/dishubkominfo-Nnk/III/2015, **PT. SEA TECH INDONESIA** selaku Konsultan Perencana melakukan **penyesuaian** atas Perencanaan Pengadaan/Pembangunan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau yang diajukan oleh terdakwa, meliputi :

- (1) **Harga dan biaya pembuatan kapal beserta kelengkapannya;**

Rencana Anggaran Biaya mengalami perubahan dari sebesar **Rp.3.178.088.870,00** menjadi sebesar **Rp.3.994.035.870,00**

- (2) **Opsi untuk menambah jumlah mesin penggerak menjadi 3 mesin;**

Penambahan mesin yang semula berjumlah 2 unit menjadi 3 unit (3 X 300 HP) akan menambah kecepatan menjadi 27 knot namun akan menambah berat di bagian buritan kapal sehingga berpengaruh terhadap trim kapal dan peningkatan terhadap kapasitas tangki bahan bakar karena konsumsi bahan bakar harus cukup untuk mensuplai 3 engine.

- (3) **Diperlunya analisa biaya lebih mendetail untuk pekerjaan body kasko (hull, kabin dan tangki minyak).**

Dengan uraian pekerjaan untuk body yang berkenaan dengan sistem laminasi fiber.

- Bahwa Pada tanggal 7 Juli 2015, saksi Susanto Prayugo, ST. selaku Direktur PT. SEA TECH INDONESIA menyampaikan Surat Nomor: 019/SP/SEATECH /VII/2015 kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Perihal rewiev perubahan desain untuk Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau dengan isi surat adalah permintaan informasi tentang :
 - (1) Ukuran Utama Kapal sesuai dengan hasil laporan dengan nomor;
 - (2) Kapasitas muatan dan kapasitas bahan bakar;
 - (3) Besar Rencana Anggaran Biaya (RAB) ; dan
 - (4) Layout yang diinginkan baik dari sisi interior dan eksterior.
- Bahwa Pada tanggal 7 Juli 2015 terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** menanggapi surat Direktur PT. SEA TECH INDONESIA dengan menyampaikan Surat Nomor 552/398/Dishubkominfo-Nnk VII/2015, perihal Review Desain Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik Tawau yang isi surat adalah :



- (1) Untuk Ukuran Kapal (main deminton) sesuai dengan perencanaan awal;
- (2) Kapasitas muatan dan kapasitas bahan bakar sesuai dengan perencanaan awal;
- (3) Besaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp.4.050.000.000,00; dan
- (4) Dilakukan perubahan desain konstruksi bangunan atas baik dari sisi interior dan eskterior di sesuaikan dengan gambar yang diusulkan.

Ternyata Surat Nomor 552/398/Dishubkominpo –Nnk/VII/2015 yang dilayangkan oleh terdakwa tersebut, tidak mendapat tanggapan daripihak PT. SEA TECH INDONESIA, sehingga **Desain konstruksi kapal masih sama dengan gambar perencanaan awal.**

- Bahwa saksi IYAN BAHTIAR ARDISANTO selaku Kasubag Penyusunan Program Dishubkominpo pada Dishubkominpo Kabupaten Nunukan, telah dihubungi oleh pihak PT. SEA TECH INDONESIA melalui telepon, dan mengatakan bahwa untuk perubahan desain kapal sesuai permintaan Dishubkominpo harus menambah biaya untuk pembayaran jasa konsultan, atas informasi tersebut telah disampaikan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan /PPK, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa **Drs.Petrus Kanisius, M.Si sebagai PPK dan terdakwa Drs.Petrus Kanisius, M.Si mengatakan** Walaupun tidak ada Justifikasi Teknis oleh Konsultan Perencana atas konstruksi kapal karena dilakukan perubahan desain konstuksi bangunan atas baik dari sisi interior dan eksterior disesuaikan dengan gambar yang diusulkan (General Arrangement/gambar model kapal) terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** tetap menggunakan desain kapal yang telah diubahnya untuk dilelangkan karena terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** menganggap perubahan desain kapal sudah sepengetahuan PT. SEA TECH INDONESIA, dan terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** tidak mengetahui secara teknis perubahan desain kapal tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena terdakwa bukan ahli perkapalan dan terdakwa juga tidak melaporkan secara tertulis Kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Perhubungan jika ada perubahan desain terhadap kapal tersebut.

- Bahwasebelum dilakukan lelang telah dibentuk panitia Tim lelang untuk Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau pada DishubKominpo Kab. Nunukan antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai ketua : saksi JUARI S Hut.
2. Sekertaris : saksi UTAMI ST.



3. Anggota : saksi ERWIN.

- Selanjutnya berdasarkan Summary report yang diterbitkan oleh ULP POKJA 39 Dinas Perhubungan, komunikasi dan informasi Kabupaten Nunukan, pada tanggal **27 Agustus 2015** sampai dengan tanggal 28 September 2015 telah dilakukan Proses Lelang pertama (1) atas Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan **75 hari kalender** melalui LPSE Kabupaten Nunukan. Dari jumlah peserta lelang yang mendaftar sebanyak 24 peserta, dan yang memuaskan dokumen penawaran sebanyak 4 Perusahaan. Harga Penawaran yang ditawarkan peserta pada saat evaluasi harga (pembukaan dokumen penawaran) adalah sbb :

PenawarTerendah	Nama Penyedia Barang/jasa	Nilai Penawaran(Rp)
I	CV. MajuBangkit	3.570.000.000,00
II	CV. LINK BOATS	3.764.645.500,00
III	PT. Garis Harmoni	3.839.597.000,00
IV	CV. CORTHEO	4.002.849.400,00

Namun lelang dinyatakan **batal** yang disebabkan tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan teknis dalam evaluasi penawaran.

Lelang dinyatakan **gagal**, namun Panitia Lelang tidak mengupload Berita Acara gagal lelang.

- Bahwa Pada tanggal 25 September 2015, terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** menyampaikan surat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 027.2/608/Dishubkominfo-Nnk/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal Permohonan Pelaksanaan Pengadaan, yang isi suratnya permintaan bantuan kepada ULP Kabupaten Nunukan untuk dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa berupa pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau dengan dilampirkan dokumen dalam bentuk soft copy dan hard copy Dokumen Lelang Terdiri dari :

- (1) Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015;
- (2) HPS/RAB;
- (3) **Gambar Desain;**
- (4) Spesifikasi;
- (5) Penetapan Paket yang ditandatangani PPK; dan
- (6) Printout Rencana Umum Pengadaan

- Bahwa Terkait HPS/RAB dan spesifikasi acuan yang terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** gunakan **tidak berdasarkan** RAB yang dibuat oleh konsultan perencanaan (PT. SEA TECH INDONESIA), namun dilakukan



penyesuaian/perubahan yang dibuat oleh **sdr. Suadar Baso (Dosen UNHAS/rekanan Dishubinfokom)** sesuai informasi yang terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** terima dari saksi Andi Mulyama (staf administrasi kegiatan Pengadaan Kapal) untuk detail item body kasko, engine dalam perencanaan 3 X 300 HP diubah menjadi 3 X 250 HP, item life raft di hilangkan dan genset dari 10 kva diubah menjadi 4 kva, selanjutnya Gambar desain, gambar yang dilelangkan adalah gambar yang tidak ada detail desainnya karena bukan gambar yang dibuat oleh konsultan perencana namun hasil gambar yang dibuat oleh sdr. **DWI lulusan ITS jurusan elektro (rekanan Dishubkominfo)** sebagai **Gambar Arrangement**. Pertimbangan menggunakan gambar yang dibuat oleh sdr. DWI lulusan ITS jurusan elektro adalah agar lebih ilegan/lebih enak dilihat tanpa menghilangkan ukuran dasar kapal.

- Bahwa Gambar Desain Kapal yang diserahkan tersebut adalah gambar arrangement, bukan merupakan hasil perencanaan yang dilaksanakan oleh PT. Sea Tech Indonesia, selain itu gambar model kapal yang dilelangkan tidak didukung dengan detail desain (gambar detail), dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 65 hari kalender sedangkan RAB/HPS mengacu desain dari produk PT SEA TECH INDONESIA.

- Bahwa saksi **JUARI, S. Hut.** Selaku Ketua POKJA 39 pada ULP mengatakan bahwa Gambar yang dilelangkan adalah **Gambar Model Kapal** (gambar yang tidak ada detail desainnya) yang belum lengkap. Hal ini berdasarkan Surat Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Nomor : 027.2/608 DISHUB KOMINFO-NNK/IX/2015 tanggal 25 September 2015 kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** dan disampaikan oleh PPTK saksi IAN BAHTIAR ARDISANTO antara lain: HPS/RAB, Spesifikasi dan gambar desain kemudian saksi JUARI selaku ketua POKJA 39 tahun 2015 mempertanyakan kepada pihak Dishubkominfo kenapa gambar detail desain kapal tidak dilampirkan/disertakan untuk dilakukan upload dokumen untuk pelelangan tetapi mengingat batas waktu akhir tahun proses lelang tetap berjalan dan permintaan dari terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** untuk **segera dilaksanakan**, hal ini dengan pertimbangan berdasarkan penjelasan dan alasan dari terdakwa **Drs. Petrus Kanisius, M.Si** dan saksi **IAN BAHTIAR ARDISANTO** cukup hanya dengan gambar model yang ada dan dengan didukung RAB/HPS dan Spesifikasi teknis, informasi untuk peserta lelang dianggap sudah cukup jelas, seandainya ada



peserta yang kurang jelas akan mengajukan pertanyaan pada saat aanwijing yang dilakukan secara online jika ada yang bertanya tentang Gambar desain kapal secara rinci, akan dijelaskan oleh saksi IAN BAHTIAR ARDISANTO selaku Kasubag Penyusunan Program Dishubkominfo pada Dishubkominfo Kabupaten Nunukan pada saat penjelasan aanwijing online.

- Selanjutnya beberapa tahapan pelelangan :

- Bahwa Pada tanggal 29 september 2015 sampai dengan 5 Oktober 2015 dilakukan pengumuman Pascakualifikasi dan download dokumen mulai tanggal 29 September 2015 sampai dengan 5 Oktober 2015 proses lelang kedua. Jumlah peserta yang **mendaftar sebanyak 17 Perusahaan. selanjutnya** pada tanggal 02 Oktober 2015 dilakukan Rapat penjelasan (aanwizing) secara online di LPSE Kantor Bupati Nunukan.

- Bahwa terdapat 13 (tiga belas) pertanyaan yang diajukan oleh PT. Samudra Indoraya Perkasa selaku peserta lelang, namun Panitia Lelang (POKJA ULP) tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

- Bahwa Sesuai klarifikasi tanggal 19 September 2018, JUARI, S. Hut. Selaku ketua POKJA 39 pada ULP memberikan keterangan bahwa pertanyaan dari para peserta lelang akan kami jawab dengan mengupload pada tanggal 5 Oktober 2015 pada kolom informasi lainnya (online) karena sudah lewat waktu penjelasan pekerjaan (aanwijing).

- Bahwa panitia lelang pada tanggal 02 Oktober 2015 s.d 06 Oktober 2015, dilakukan Upload dokumen penawaran kemudian diikuti oleh satu perusahaan yaitu CV. LINK BOATS. Selanjutnya Pada tanggal 06 Oktober 2015 s.d 09 Oktober 2015 dilakukan pembukuan dokumen penawaran oleh Panitia Pelelangan. Calon penyedia Barang/Jasa yang telah melakukan upload dokumen penawaran sebanyak satu peserta yaitu CV .LINK BOATS yang selanjutnya dilakukan Evaluasi Dokumen Penawaran. Evaluasi meliputi administrasi, teknis dan biaya serta Evaluasi Kualifikasi yang dilaksanakan mulai tanggal 07 Oktober 2015 s.d 12 Oktober 2015. Sesuai Berita Acara Evaluasi Penawaran No: 027/02/POKJA 39-ULP/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa CV. LINK BOATS telah Lulus dan memenuhi Persyaratan

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015 s.d tanggal 11 Oktober 2015 dilaksanakan evaluasi mulai dari koreksi aritmatik, evaluasi



administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi. Sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 027/05/POKJA39-ULP/KAPAL/X/2015 tanggal 12 oktober 2015 oleh Panitia Pelelangan (POKJA 39 ULP) yang menyatakan bahwa dokumen penawaran memenuhi Persyaratan yaitu CV. LINK BOATS dengan harga penawaran sebesar Rp.3.987.175.500,00.

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 ditetapkan CV. LINK BOATS sebagai pemenang lelang sesuai Surat Penetapan dan Pengumuman Pemenang oleh Ketua Panitia Pelelangan (Sdr. Juara, S. Hut Ketua Pokja 39, Sdr Sutami M, ST sekretaris dan Sdr. Erwin Sam anggota) BAHP No: 027/05 POKJA39-ULP/KAPAL/X/2015 dengan harga penawaran sebesar Rp. 3.987.175.500,00.
- Bahwa saksi JUARI, S.Hut selaku ketua POKJA 39 tahun 2015 sudah mempertanyakan kepada terdakwa selaku Kepala Dishubkominfo kabupaten Nunukan kenapa jangka waktu penyelesaian pengadaan kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau adalah selama 65 hari karena pada saat lelang pertama yang gagal, waktunya +- 75 hari. Penjelasan dari pihak Dishubkominfo kalau peserta lelang ada yang sanggup untuk melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu 65 hari, ya ditawarkan saja kepada peserta.
- Bahwa saksi SUSANTO PRAYUGO, ST. selaku Konsultan Perencana Pengadaan/Pembangunan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau General Arrangement (gambar kapal yang dilelangkan) bukan yang dikeluarkan dari PT. SEA TECH INDONESIA membenarkan adanya perbedaan RAB yang disusun oleh PT. SEA TECH INDONESIA dengan RAB/HPS pada dokumen kontrak Nomor: 027.2/655/Dishubkominfo-Nnk/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 pada daftar Kualitas dan harga (Hasil Negoisasi Harga) pengadaan kapal penumpang dan barang Lintas Sebatik-Tawau .
Perbedaan itu terdapat pada :
 - a. Detail item body kasko;
 - b. Engine dalam perencanaan 3 X 300 HP, di dokumen kontrak 3 X 250 HP;
 - c. Item Life raft pada perencanaan ada, sedangkan pada pembangunan tidak ada; dan
 - d. Genset pada perencanaan sebesar 10 KVA, pada pembangunan 4 KVA”.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dari hasil gambar perencanaan dengan kontrak (hasil lelang) pembangunan kapal yang dikerjakan oleh CV. LINK BOATS terdapat perbedaan antara pembangunan kapal dan gambar perencanaan dan sebagian material tidak sesuai.

- Bahwa Pada tanggal 21 Oktober tanggal 20 Oktober 2015, **Terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si** selaku Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan informasi Kabupaten Nunukan :

➤ Telah menandatangani Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor : 027.2/655/Dishubkominfo-Nnk/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015 bersama dengan **saksi. ROOSLIN, ST** selaku Direktur Utama CV. LINK BOATS bertindak sebagai penyedia paket Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau dengan nilai **Rp3.985.525.500,00. Lokasi pelaksanaan pekerjaan berada di galangan kapal Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara ;**

➤ Telah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027.2/656/Dishubkominfo-Nnk/X/2015 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditujukan kepada **saksi ROOSLIN, ST** selaku Direktur Utama CV. LINK BOATS untuk segera melaksanakan pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau dengan jangka waktu penyelesaian selama **65** (enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal 21 Oktober 2015 s.d 24 Desember 2015 dan jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Awal.

- Bahwa Pada tanggal 4 November 2015, KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), berdasarkan SPM-LS Nomor: 00020, tanggal 2 November 2015, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Nomor: 15152130300486 dan menyampaikan kepada BNI (Persero) Tbk agar memindahbukukan dana kepada rekening CV. LINK BOATS (saksi Rooslin, ST) pada PT. BNI 1946 Tbk Cabang Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara No. Rekening: 0298872776 untuk pembayaran uang muka 20 % atas Pekerjaan Pembangunan /Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau dengan nilai bruto sebesar Rp797.105.100,00 (termasuk PPN 10 % sebesar Rp72.464.100,00 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp14.492.820,00) atau dengan nilai netto sebesar Rp710.148.180,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 24 November 2015 saksi Sudarno selaku Bendahara Pengeluaran atau diketahui oleh terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si dan diterima oleh Sdr. Nancy Damayanti, SE selaku pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 00023 untuk pembayaran Termijn pertama (1) atas paket Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau kepada saksi Rooslin, ST dengan nilai sebesar Rp. 1.394.933.925,00; SPP-LS tersebut ditunjukkan kepada Pejabat Penandatangan SPM Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dengan dokumen pendukung berupa:

- a. Berita Acara Pembayaran Pertama (Termijn 50%) Nomor: 027.2/764/Dishubkominfo-Nnk/X/2015 tanggal **16 November 2015** yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si dan Rooslin, ST, dengan nilai Sebesar Rp. 1.394.933.925,00;
- b. Laporan Bulanan I Progres Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau periode tanggal 21 Oktober 2013 s.d 17 November 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh sdr. Rooslin, ST dan diketahui oleh terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si berisi informasi prestasi pekerjaan telah mencapai 42,62%;
- c. Laporan bulan II Progres Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau periode tanggal 18 November 2013 s.d 23 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rooslin, ST dan ditandatangani sdr. Subahrin selaku Konsultan Pengawas/Direktur CV. MEGA DESIGN ENGINEERING serta diketahui oleh terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si berisi informasi presentasi pekerjaan telah mencapai 60,59%;
- d. Kwitansi/Bukti Pembayaran (tidak bernomor) tanggal 16 November 2015 untuk pembayaran Termijn 1 (Pertama) 50% atas paket Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau, yang ditandatangani oleh Rooslin, ST(yang menerima Pembayaran) dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. SI, dengan nilai sebesar Rp. 1.394.933.925,00; dan
- e. Surat Permohonan Pembayaran Pertama(Termijn 50%) Pekerjaan dengan Nomor: 1201/Linkboats/1115, tanggal 12 November 2015 yang dibuat oleh Rooslin, ST.

- Bahwa Sdr. Nancy Damayanti, S.E atas nama KPA selaku Pejabat Penanda Tangan SPM, berdasarkan SPM, berdasarkan SPP-LS Nomor:



00023 tanggal 24 November 2015 tersebut, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar –Langsung (SPM-LS) Nomor: 00023, tanggal 24 November 2015 dan menyampaikan Kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Nunukan untuk menerbitkan LINK BOATS (sdr. Rooslin, ST) untuk pembayaran Termijn I (Pertama) 50% atas Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Rp. 1.394.933.925,00 (termasuk PPN 10% sebesar Rp. 126.812.175,00 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp. 25.362.435,00) atau dengan nilai netto sebesar Rp. 1.242.759.315,00.

- Bahwa Pada tanggal 26 November 2015, KPPN Nunukan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), berdasarkan SPM-LS Nomor: 00023, tanggal 24 November 2015, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Nomor: 15152130300535 dan menyampaikan kepada BNI (Persero) Tbk agar memindahbukukan dan menyapaikan kepada BNI (Persero) Tbk agar memindahbukukan dana kepada CV. LINK BOATS Sulawesi Tenggara No. Rekening: 0298872776 untuk pembayaran Termijn I (Pertama) 50% atas Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau dengan nilai bruto sebesar Rp. 1.394.933.925,00 (termasuk PPN 10% sebesar Rp. 126.812.175,00 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 25.362,435,00) atau dengan nilai netto sebesar Rp1.242.759.315,00.

- Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2015 saksi SUDARNO selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si dan diterima oleh Sdr. Nancy Damayanti, SE selaku Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPP-LS) Nomor: 00034 untuk Pembayaran Termin Kedua (II) Atas paket Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau kepada CV. LINK BOATS saksi Rooslin, ST dengan nilai sebesar Rp. 1.793.486.475,00. SPP-LS tersebut ditujukan kepada Pejabat Penandatangan SPM Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dengan dokumen pendukung berupa :

a. Berita Acara Pembayaran Termijn Kedua (100%) Nomor: 027.2/881/Dishubkominfo-Nnk/XII/ 2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si dan saksi Rooslin, ST, dengan nilai sebesar Rp. 1.793.486.475,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum VIDEI Nomor Bond: 33.93.01.0405.12.15 tanggal 22 Desember 2015 dengan nilai bond sebesar Rp. 797.105100,00;
- c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP 100%) Nomor: 027.2/884/BASTIP-DKPBLST/DISHUBKOMINFO-NNK/XII/2015. Tanggal 27 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si (Pihak Pertama yang Menerima) dan saksi Rooslin, ST (Pihak Kedua yang Menyerahkan), yang menyatakan bahwa:
- a) PIHAK KEDUA Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima penyerahan tersebut;
 - b) Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - c) Tidak adanya klaim/kompensasi yang harus diberikan kepada penyedia jasa dan sepakat telah selesai seluruhnya;
 - d) Jenis dan jumlah dokumen hasil kegiatan pelaksanaan kontrak pekerjaan sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Hasil Pekerjaan.
 - e) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027.2/149.1/BAPP/DKPBLST/Dishubkominfo-Nnk/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi Andi Joni, SE selaku Ketua saksi Yusuf Uning, ST selaku Sekertaris saksi Alexander Rombe, ST selaku anggota dan CV. LINK BOATS oleh saksi Rooslin, ST yang memberikan kesimpulan:
 - a) Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi.
Panitia menyatakan bahwa kelengkapan administrasi memenuhi syarat sebagaimana dalam Kontrak.
 - b) Pemeriksaan fisik lapangan.
Seluruh item pekerjaan telah selesai di kerjakan
 - c) Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 010/BA-KP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi ROOSLIN, ST dan saksi SUBAHRIN, ST selaku Konsultan Pengawas CV. MEGA DESIGN ENGINEERING serta mengetahui terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si, yang menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Tingkat kemajuan pekerjaan saat ini mencapai 100%; dan
- b) Kualitas pekerjaan telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak.
- f. Kwitansi/Bukti Pembayaran (tidak bernomor) tanggal 23 Desember 2015 untuk pembayaran Termijn II (kedua) 100% atas paket Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau, yang ditandatangani oleh CV.LINK BOATS (saksi Rooslin, ST yang menerima pembayaran) dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si dengan nilai sebesar Rp. 1.793.486.475,00; dan
- g. Surat Permohonan Pembayaran Kedua (Termijn 100%) pekerjaan oleh CV. LINK BOATS dengan Nomor : 1222/Linkboats/1215, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Rooslin, ST
- Bahwa Sdr. Nancy Damayanti, S.E atas nama KPA selaku pejabat Penanda Tangan SPM, berdasarkan SPP-LS Nomor : 00034, tanggal 23 Desember 2015 tersebut, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-LS) Nomor : 00034, tanggal 23 Desember 2015 dan menyampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nunukan untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana – Langsung (SP2D-LS) kepada CV. LINK BOATS (sdr. Rooslin, ST) untuk pembayaran Termijn II (kedua) 100% atas Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau dengan nilai bruto sebesar Rp. 1.793.486.475,00 (termasuk PPN 10% sebesar Rp. 163.004.225,00 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp. 32.608.845,00) atau dengan nilai netto sebesar Rp. 1.597.883.405,00.
- Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2015, KPPN Nunukan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), berdasarkan SPM-LS Nomor : 00034, tanggal 23 Desember 2015, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Nomor : 15152130300647 dan menyampaikan kepada BNI (persero) Tbk agar memidabhukukan dana kepada CV. LINK BOATS (saksi Rooslin, ST) pada PT. BNI 1946 Tbk Cabang Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara No. Rekening : 0298872776 untuk pembayaran Termijn II (kedua) 100% atas Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau dengan nilai bruto sebesar Rp. 1.793.486.475,00 (termasuk PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% sebesar Rp. 163.004.225,00 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp. 32.608.845,00) atau dengan nilai netto sebesar Rp. 1.597.883.405,00.

- Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau **tidak dilakukan pengawasan** oleh konsultan pengawas dan dokumen sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) yang menyatakan bahwa seluruh item pekerjaan **telah selesai dikerjakan** (Progress fisik telah mencapai 100%) dan waktu pelaksanaan pekerjaan **telah melampaui waktu yang telah ditentukan** dalam kontrak.

- Bahwa Kontrak (Surat Perjanjian) Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau Nomor : 027.2/770/DISHUBKOMINFO-NNK/XI/2015 tanggal 18 November 2015 antara **terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si** bersama Sdr. Subahrin, ST yang menjabat Direktur CV. Mega Design Engineering selaku penyedia Jasa Konsultan Pengawasan yang **Lokasi pelaksanaan pekerjaan berada di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara** selama 40 hari kalender mulai tanggal 18 November 2015 s.d 27 Desember 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 160.000.000,00 dengan syarat pembayaran diantaranya pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

- Bahwa Kontrak Konsultan Pengawasan ditandatangani pada tanggal 18 November 2015 atau **25 hari** setelah kontrak pekerjaan pembangunan/pengadaan kapal penumpang dan barang lintas Sebatik-Tawau dilaksanakan tanggal **21 Oktober 2015** dan **2 hari** setelah Berita Acara Pembayaran Pertama (Termijn 50%) Nomor : 027.2/764/Dishubkominfo-NNk/XI/2015 tanggal **16 November 2015** ditandatangani, serta berdasarkan Laporan Pengawasan (Supervisi) Nomor : 027.2/770/DISHUBKOMINFO-NNK/XI/2015 tanggal 18 November 2015 sebagai Laporan Pendahuluan CV. MEGA DESIGN ENGINEERING bahwa progress pertanggal 18 November 2015 sebesar **42,62%**;

- **Bahwa** Tim PPHP/PHO yang terdiri dari saksi **ANDI JONI** selaku **Ketua**, saksi **YUSUF UNING** selaku **Sekretaris**, saksi **MUHAMMAD SAID ALWI** selaku **Anggota**, saksi **ALEXANDER ROMBE, ST** selaku **Anggota** saksi **MAHYUDIN, ST** selaku **Anggota** menyatakan bahwa "Tim PPHP diperintahkan oleh terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS. HB, Msi untuk



menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN dengan maksud untuk digunakan persyaratan Pencairan 100% dan dinyatakan bahwa progress pekerjaan selesai.

- Bahwa awalnya Tim PPHP tidak mau menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN untuk digunakan proses Pencairan 100% dan dinyatakan bahwa progress pekerjaan selesai, namun setelah terbit Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 590 / Dishubkominfo-Nnk/XI/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. Petrus Kanisius, M. Si** untuk melengkapi berkas pencairan. Maka Tim PPHP menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN tersebut.

- Bahwa tandatangan dilampiri BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN Nomor : 027.2/149.1/BAPP/DKPBLST/DISHUBKOMINFO-NNK/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tersebut asli tandatangan Tim PPHP.

- Bahwa Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau TA. 2015 pada Diskominfo Kabupaten Nunukan tersebut **belum tiba** di PLBL Liem Hie Djung Nunukan, namun BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN dan BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN telah dibuat dan telah ditandatangani, dengan tujuan hanya untuk melakukan proses Pencairan dan kapal tersebut tiba di Nunukan pada tanggal 07 Maret 2016.

- Bahwa benar kapal tiba di Nunukan pada tanggal 7 Maret 2015, namun tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi teknis sesuai dengan dokumen kontrak karena SKEP PPHP yang telah berakhir 31 Desember 2015, **tidak ada addendum perpanjangan waktu pelaksanaan** untuk Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan barang lintas Sebatik-Tawau TA 2015 pada Dishubkominfo Kab. Nunukan tersebut.

- Bahwa benar saat tim PPHP (Andi Joni dan Mahyuddin, ST) saat melakukan kunjungan ketempat pembuatan kapal di Bau-bau Sulawesi Tenggara di bulan Januari 2015, diketahuibahwa kapal tersebut belum selesai antara lain pada pekerjaan sbb:

- Mesin belum dipasang di Body Kapal;
- Kursi penumpang belum dipasang; dan
- Body belum dicat mengkilap/Clear

- Bahwa tanggal 24 Juni 2016 ahli **Sdr. TAUFIK FAJAR NUGROHO, ST, MSc** Pegawai Negeri Sipil/Dosen Institut teknologi sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November (ITS) Surabaya, berdasarkan Surat KAPOLRES NUNUKAN kepada Direktur NASDEC ITS Campus Surabaya Nomor: B/08/II/2018/Reskrim Tanggal 06 Februari 2018 Perihal Permintaan Bantuan Keterangan Ahli dan Surat Penunjukan Ahli dari Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Surabaya telah melakukan pemeriksaan fisik kapal dalam rangka memberikan keterangan ahli dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAA FISIK KAPAL TASBARA DI KABUPATEN NUNUKAN

No	Uraian	Kontrak		Pemeriksaan Ahli		Selisih
		Spesifikasi	Harga (Rp)	Spesifikasi	Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Resin	Resin Menurut Kontrak 15.750 kg	630.000.000	Resin terpasang/di gunakan sebesar estimasi berdasarkan dimensi kapal sekitar 10000 kg	400.000.000	230.000.000
2	Jendela samping penumpangan kiri dan kanan	Menurut Kontrak bahan kaca akrilik 5 mm	75.000.000	Terpasang jenis bahan plastik 5 mm	22.000.000	53.000.000
3	Jendela samping ruang kemudi kiri dan kanan	Menurut Kontrak bahan kaca akrilik 5 mm	30.000.000	Terpasang Jenis bahan plastik 5 mm	6.600.000	23.400.000
4	Jendela depan ruang kemudi kiri dan kanan dengan kaca akrilik 5 mm	Menurut Kontrak bahan kaca akrilik 5 mm	10.000.000	Terpasang jenis bahan plastik 5 mm	3.300.000	6.700.000
5	Jendela depan ruang penumpangan kiri dan kanan dengan kaca akrilik 5 mm	Menurut kontrak bahan kaca akrilik 5 mm	5.000.000	Tidak ada/tidak terpasang	-	5.000.000
6	Outboard Marine Engine 250	Menurut Kontrak 250 HP	840.000.000	Terlalu mahal	825.000.000	15.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HP Stroke	4	Stroke			
7	Marine Generator 4 KVA dan perlengkap annya		Menurut Kontrak Generator 4 KVA dan perlengkap annya	150.000.000	Terlalu mahal	50.000.000 100.000.00 0
8	Jangkar Besi 20 kg		Menurut Kontrak Jangkar 20 kg	10.000.000	Terlalu mahal	5.000.000 5.000.000
9	Kursi Penumpang		Menurut Kontrak	280.000.000	Terlalu mahal	160.000.001 120.000.000
10	Dokumen Penguji dan Sea Trial		Menurut Kontrak dilakukan pengujian dan sea trial	10.000.000	Tidak terdapat dokumen asli/tidak dilakukan pengujian dan sea trial	- 10.000.000
11	Tidak dilakukan pengurusa n surat- surat/doku men kapal		Menurut Kontrak tersedia surat- surat kapal	10.000.000	Tidak terdapat surat- surat/dokum en kapal	- 10.000.000
12	Pekerjaan pengawas an oleh konsultan			145.454.545 (tanpa PPN)	-	145.454.54 5 (tanpa PPN)
	Total Selisih					723.554.5 45

- Bahwa setelah ahli melakukan pengujian kecepatan kapal yang seharusnya sesuai kontrak sebesar 30 knot namun diperoleh kecepatan sebesar 24 knot kecepatan operasional adalah owner requitment (permintaan pemilik), pemilik kapal sebelum menentukan kecepatan operasional dan kecepatan maksimal melaksanakan studi terhadap kebutuhan dari kapal tersebut. Apabila kecepatan tidak tercapai maka secara ekonomis kapal tidak memenuhi, akan terdapat kerugian ekonomis dari pengoperasian kapal tersebut adapun Penyebab kecepatan tidak mencapai 30 knot sesuai kontrak dapt disebabkan oleh beberapa ahli yaitu:

- Tahapan kapal yang tidak sesuai dengan tahapan kapal pada saat perencanaan yang bisa disebabkan oleh perubahan bentuk diatas air maupun dibawah air.



- Daya motor pergerakan tidak mencukupi.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Nunukan yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau dengan nilai kontrak **Rp.3.987.175.500,00** yang dilaksanakan oleh CV. LINK BOATS dan pekerjaan Pengawasan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 160.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Mega Design Engineering, **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga menguntungkan diri sendiri maupun orang lain**, yaitu dengan cara :
 1. Mengganti Gambar design kontruksi kapal yang dibuat oleh Konsultan Perencana dengan gambar design/model kapal yang lain (General Arrangement) untuk dilelangkan tanpa dilakukan justifikasi teknis dan tidak menyerahkan dokumen lelang secara lengkap sesuai hasil perencanaan untuk dilakukan pelelangan
 2. Mengganti beberapa kuantitas dan kualitas komponen kapal, sehingga terjadi perubahan kekuatan mesin, kecepatan dll
 3. PPK melakukan perikatan /perjanjian kontrak pengawasan dengan konsultan pengawas setelah pelaksanaan pekerjaan berjalan.
 4. PPK tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak dan tidak melakukan pengendalian terhadap pekerjaan pengawasan
 5. Menandatangani Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress report) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dibuat tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
 6. PPK telah memerintahkan PPHP untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dalam rangka pencairan dana 100 %
- Bahwa terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS. HB., M.Si., yang Menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika selaku KPA dan merangkap sebagai PPK tidak menjalankan tugas dan fungsinya sehingga terhadap Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku sehingga



mengakibatkan kerugian Negara adapun ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang dilanggar terdakwa antara lain sbb:

1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

(1) Pasal 18 ayat 3 menyebutkan pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

(2) Pasal 21 ayat 1 menyebutkan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan /atau jasa diterima dan

2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 :

(1) Pasal 5 tentang prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, huruf e yaitu bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang yang ditawarkan secara kompetitif.

(2) Pasal 6 tentang etika pengadaan, huruf g para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika antara lain menghindari dan mencegah **penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi** dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

(3) **Pasal 89** ayat 2 dan 2a yang menyebutkan :

Ayat (2) : Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda serta pajak.

Ayat (2a) : Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

(4) **Perpres** Nomor 54 tahun 2010, LAMPIRAN III TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI tentang penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan menyebutkan **PPK** menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil kajian rencana umum pengadaan, meliputi penyusunan:



- Spesifikasi Teknis dan Gambar, PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknik dan gambar, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA.
- Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut, diantaranya :
 - Kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan yang meliputi, antara lain :
 - Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan keluhan pengguna/penerima akhir.
 - Gambaran-gambaran kerja harus lengkap dan jelas; dan
 - Pencantuman tata cara pengukuran .

3) Dokumen kontrak Nomor: 027.2/655/Dishubkominfo-Nnk/X/2015, tanggal 21 oktober 2015, tentang Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) menyebutkan antara lain :

1. Serah Terima Pekerjaan

- a. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan (pengadaan kapal penumpang dan barang lintas Sebatik-Tawau) PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP);
- b. PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan/pengadaan kapal penumpang dan barang lintas sebatik-tawau yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil rehabilitasi kapal patroli penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya atas perintah PPK.

2. Hak dan Kewajiban Penyedia

- a. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pembangunan/pengadaan kapal penumpang dan barang lintas sebatik-tawau sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
- b. Dalam SSKK, pembayaran uang muka diberikan 20% dari nilai kontrak dan pembayaran prestasi pekerjaan di lakukan dengan cara pembayaran termin pertama sebesar 50% serta termin kedua 100% atas penyelesaian pekerjaan



pembangunan/pengadaan kapal penumpang dan barang lintas sebatik-tawau.

- c. Melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan/pengadaan kapal penumpang dan barang lintas sebatik-tawau sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan/pengadaan kapal penumpang dan barang lintas sebatik-tawau yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- d. Menyerahkan hasil pembangunan/pengadaan kapal penumpang dan barang lintas sebatik-tawau sesuai dengan jadwal penyerahan tehabilitasi kapal patroli yang telah ditetapkan dalam kontrak.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. PETRUS KANISIUS. HB., M.Si.** bersama-sama dengan saksi **ROOSLIN, ST** Direktur Utama CV. LINK BOATS dan **SUBAHRIN, ST** selaku **Konsultan Pengawas CV. MEGA DESIGN ENGINEERING**, tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 723.554.545.00,00 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)** atau kurang lebih sejumlah uang tersebut sebagaimana di uraikan dalam Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Tahun Anggggaran 2015 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-262/PW34/5/2018 tanggal 23 November 2018.

Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. PETRUS KANISIUS. HB., M.Si.** selaku Kepala Dishubkominfo tahun 2014 merangkap PPK bersama-sama dengan saksi **ROOSLIN, ST** selaku Dirut CV. LINK BOATS dan saksi **SUBAHRIN** selaku Direktur CV. MEGA DESIGN ENGINEERING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan No. Reg.Perkara: PDS-01/KJ.NNK/09/2019 tanggal 08 Januari 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS, HB, M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dalam dakwaan Primair kami
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidiar dan Lebih dari Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS, HB., M.Si, dengan pidana penjara 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebaskan terdakwa membayar pidana denda sebesar 300.000.000,- (lima ratus juta) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
5. Membebaskan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 723.554.545.00,00 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda bernilai maka diganti olehnya pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Perencanaan Nomor : 552/002/Dishubkominfo-Nnk/IX/2014 tanggal 09 September 2014;
 2. RAB dan Gambar Perencanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Permintaan Review Design kepada PT. SEA TECH (Surat Kepala Dishubkominfo Nomor : 550/133/Dishubkominfo-Nnk/III/2015 tanggal 10 Maret 2015;
4. Balasan Surat Review Design dari Konsultan PT. SEA TECH (Surat Pengantar Direktur Teknik PT. SEA TECH, Nomor: 0101/MV/SEATECH/LL/III/2015;
5. Laporan Review Perencanaan dari direktur Teknik PT. SEA TECH, Nomor : 0101/MV/SEATECH/LL/III/2015;
6. Dokumen penambahan / perubahan Anggaran Perencanaan pada Laporan Review Perencanaan dari Direktur Teknik PT. SEA TECH, Nomor : 0101/MV/SEATECH/LL/III/2015;
7. Dokumen kontrak Nomor : 027.2 / 655 / Dishubkominfo-Nnk/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
8. Laporan Progress pekerjaan periode Minggu V S.D Minggu IX Nomor : pekerjaan pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau Nomor : 027.2/655/DISHUBKOMINFO-NNK/XI/2015;
9. Dokumen/Surat perpanjian pengawasan pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau Nomor : 027.2/770/DISHUBKOMINFO-NNK/XI/2015;
10. Laporan pendahuluan pekerjaan, Laporan antara pekerjaan, Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik - Tawau Nomor : 027.2/770/DISHUBKOMINFO-NNK/XI/2015 tanggal 18 November 2015;
11. MC / Dokumen Pengambilan uang muka Nomor : 2201/Linkboats/1015 tanggal 22 November 2015;
12. MC / Dokumen termin Pertama Nomor : 1201/Linkboats/1115 tanggal 12 November 2015;
13. MC / Dokumen termin Kedua Nomor : 1222/Linkboats/1215 tanggal 21 Desember 2015;
14. Surat Keputusan KPA Kegiatan tugas pembantuan badan nasional pengelola perbatasan di Kab. Nunukan Ta. 2015 Nomor : 58/10701/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015;
15. Surat Tugas AN. ANDI MULIAMA, ST 094/262/ST/DISHUBKOMINFO/NNK/XI/2015 tanggal 16 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat-surat tugas an. JAYAMARTOM, SE. HASBUL AZIS dan sdr. IAN BAHTIAR, ST. Nomor : 094/226/ST/DISHUBKOMINFO-NNK/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015;
17. BASTPPHP yang ditandatangani oleh tim PPHP Nomor : 027.2/884/BASTPDKPBLST / DISHUBKOMINFO-NNK / III / 2016; Tanggal 22 Desember 2015;
18. BA Serah Terima pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan Rekanan Nomor: 027.2/206/BASTPDKPBLST/DISHUBKOMINFO-NNK/XII/2016 Tanggal 16 Maret 2016;
19. Karangka Acuan Kerja tanggal September 2015;
20. Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : PK.108/15/16/Upp.Baus-16 Tanggal 23 Februari 2016;
21. Pas Besar Sementara tanggal 4 Mei 2016;
22. Surat ukur Nomor 144/IIIV tanggal 3 Agustus 2016;
23. Building Sertifikat (Surat Tukang) tanggal 25 Oktober 2015;
24. Surat Permohonan Izin Laluan Kapal ke Negara Malaysia tanggal 14 April 2016;
25. SP DIPA petikan DIPA-111.01.4160550/2015 tanggal 14 November 2014;
26. Lembar Kertas Kerja Tahun 2015 dana TP pengadaan kapal penumpang dan barang lintas Sebatik – Tawau tanggal 9 Oktober 2015.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

1. 1 (satu) buah kapal tasbara yang terbuat dari fiber dengan ukuran Panjang (Loa) 18.00 meter, lebar (B Max): 3,50 meter dan tinggi (H) : 1,60 meter.
2. 3 (tiga) unit mesin penggerak 3x 250 HP Merk Suzuki.
3. 40 (empat puluh) buah kursi penumpang.
4. 1 (satu) unit kelengkapan Navigasi.
5. 1 (satu) unit genset paguro 4000 KVA.
6. 2 (dua) unit conditioner (AC merk Sharp 1 PK.

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dipergukan sebagaimana mestinya (tidak merubah bentuk yang ada didalam kapal) guna disita kembali jika ada penetapan tersangka baru.



7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan:

- Menyatakan Terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS, HB, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana dalam Dakwaan Primair,
- Membebaskan Terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS, HB, M.Si dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS, HB, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana dalam Dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS, HB, M.Si dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dan Replik Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 04 Februari 2020 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS, Hb.,M.Si tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama - sama" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp723.554.545,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan



sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun bulan penjara.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Dokumen Perencanaan Nomor : 552/002/Dishubkominfo-Nnk/IX/2014 tanggal 09 September 2014;
2. RAB dan Gambar Perencanaan;
3. Surat Permintaan Review Design kepada PT. SEA TECH (Surat Kepala Dishubkominfo Nomor : 550/133/Dishubkominfo-Nnk/III/2015 tanggal 10 Maret 2015;
4. Balasan surat Review Design dari Konsultan PT. SEA TECH (Surat Pengantar Direktur Teknik PT. SEA TECH, Nomor : 0101/MV/SEATECH/LL/III/2015;
5. Laporan Review Perencanaan dari direktur Teknik PT. SEA TECH, Nomor : 0101/MV/SEATECH/LL/III/2015;
6. Dokumen penambahan / perubahan Anggaran Perencanaan pada Laporan Review Perencanaan dari Direktur Teknik PT. SEA TECH, Nomor : 0101/MV/SEATECH/LL/III/2015;
7. Dokumen kontrak Nomor : 027.2/655/Dishubkominfo-Nnk/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
8. Laporan Progress pekerjaan periode Minggu V S.D Minggu IX Nomor : pekerjaan pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau Nomor : 027.2/655/DISHUBKOMINFO-NNK/XI/2015;
9. Dokumen / Surat perpanjian pengawasan pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau Nomor : 027.2/770/DISHUBKOMINFO-NNK/XI/2015;
10. Laporan pendahuluan pekerjaan, Laporan antara pekerjaan, Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik - Tawau Nomor : 027.2/770/DISHUBKOMINFO-NNK/XI/2015 tanggal 18 November 2015;
11. MC / Dokumen Pengambilan uang muka Nomor : 2201/Linkboats/1015 tanggal 22 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. MC / Dokumen termin Pertama Nomor : 1201/Linkboats/1115 tanggal 12 November 2015;
 13. MC / Dokumen termin Kedua Nomor : 1222/Linkboats/1215 tanggal 21 Desember 2015;
 14. Surat Keputusan KPA Kegiatan tugas pembantuan badan nasional pengelola perbatasan di Kab. Nunukan Ta. 2015 Nomor : 58/10701/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015;
 15. Surat Tugas AN. ANDI MULIAMA, ST 094/262/ST/DISHUBKOMINFO/ N NK/XI/2015 tanggal 16 November 2015;
 16. Surat-surat tugas an. JAYAMARTOM, SE. HASBUL AZIS dan sdr. IAN BAHTIAR, ST Nomor 094/226/ST/DISHUBKOMINFO-NNK/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015;
 17. BASTPPHP yang ditandatangani oleh tim PPHP Nomor : 027.2/ 884/BASTPDKPBLST/DISHUBKOMINFO-NNK/III/2016; Tanggal 22 Desember 2015;
 18. BA Serah Terima pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan Rekanan Nomor : 027.2/206/BASTPDKPBLST/DISHUBKOMINFO-NNK/XII/2016 Tanggal 16 Maret 2016;
 19. Karangka Acuan Kerja tanggal September 2015;
 20. Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : PK.108/15/16/ Upp.Baus-16 Tanggal 23 Februari 2016;
 21. Pas Besar Sementara tanggal 4 Mei 2016;
 22. Surat ukur Nomor 144/IIV tanggal 3 agustus 2016;
 23. Building Sertifikat (Surat Tukang) tanggal 25 Oktober 2015;
 24. Surat Permohonan Izin Laluan Kapal ke Negara Malaysia tanggal 14 april 2016;
 25. SP Dipa petikan DIPA-111.01.4160550/2015 tanggal 14 November 2014;
 26. Lembar Kertas Kerja Tahun 2015 dana TP pengadaan kapal penumpang dan barang lintas sebatik – tawau tanggal 09 Oktober 2015.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- (satu) buah kapal tasbara yang terbuat darifiber dengan ukuran Panjang (Loa) 18.00 meter, lebar (B Max): 3,50 meter dan tinggi (H) : 1,60 meter.
 - 3 (tiga) unit mesin penggerak 3x 250 HP Merk Zusuki.



- 40 (empat puluh) buah kursi penumpang.
- 1 (satu) unit kelengkapan Navigasi.
- 1 (satu) unit genset paguro 4000 KVA.
- 2 (dua) unit conditioner (AC merk Sharp 1 PK.)

Dikembalikan kepada Dinas perhubungan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dipergukan sebagaimana mestinya (tidak merubah bentuk yang ada didalam kapal) guna di sita kembali jika ada penetapa tersangka baru.

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan upaya hukum Banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr, tanggal 12 Februari 2020 dan 13 Februari 2020 kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum, masing-masing pada tanggal 20 Februari 2020 dan tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan/menyerahkan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 28 Februari 2020, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan/menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 18 Mei 2020 dan oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan siuratnya tertanggal 18 Mei 2020 telah mengirimkan memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memorie banding pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam perkara ini telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal diterimanya Surat pemberitahuan memeriksa berkas dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing tanggal 26 Februari 2020 dan 28 Februari 2020, Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur akan mempertimbangkan permohonan banding ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing permintaan banding jaksa/Penuntut Umum diajukan pada Tanggal 13 Februari 2020 sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan banding tanggal 12 Februari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama No.27/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Smr, tanggal 7 Februari 2020. **yang** kesemuanya masih dalam tenggat waktu sesuai ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding aquo secara formil memenuhi syarat untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pernyataan Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada masing-masing pihak dimana untuk Terdakwa diberitahukan tanggal 28 Februari 2020; sedangkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan diberitahukan pada tanggal 20 Februari 2020 ; termasuk Risalah Memori Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan yang telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada kedua pihak masing-masing Penasihat Hukum/Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan sebagaimana relaas Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 28 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan ahli dipersidangan kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan, bahwa terdakwa Drs. **PETRUS KANISIUS. HB., M.Si.**, yang Menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika selaku KPA dan merangkap sebagai PPK **tidak menjalankan tugas dan fungsinya** sehingga terhadap Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan **kerugian Negara** Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. PETRUS KANISIUS. HB., M.Si.** bersama-sama dengan saksi **ROOSLIN, ST** Direktur Utama CV. LINK BOATS dan **SUBAHRIN, ST selaku Konsultan Pengawas CV. MEGA DESIGN ENGINEERING**, tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 723.554.545.00,00 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)** atau kurang lebih sejumlah uang tersebut sebagaimana di uraikan dalam Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-262/PW34/5/2018 tanggal 23 November 2018.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa **Drs. PETRUS KANISIUS, HB, M.Si** bersama-sama dengan saksi **ROOSLIN, ST** Direktur Utama CV. LINK BOATS dan **SUBAHRIN, ST selaku Konsultan Pengawas CV. MEGA DESIGN ENGINEERING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “**korupsi**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Primair kami.

- Bahwa untuk mempidana seseorang terdakwa, selain terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "**korupsi**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan primair berdasarkan pemeriksaan persidangan terdakwa dipandang harus mampu bertanggung jawab, oleh karena itu harus dituntut untuk dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau mengecualikan pertanggung jawaban pidana yang telah dilakukan terdakwa **Drs. PETRUS KANISIUS, HB, M.Si** dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

–Bahwa Pidana Badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda terhadap terdakwa **Drs. PETRUS KANISIUS, HB, M.Si Anak dari HENRIKUS BAOANG** belum selaras dan seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat, serta belum mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya untuk melakukan Tindakan Tegas terhadap pelaku Korupsi di Indonesia, sehingga memperhatikan hal-hal tersebut Penuntut Umum menuntut terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sebesar 300.000.000,- (lima ratus juta) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**, dan atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda** yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.00.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp.723.554.545 (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dengan hukuman yang telah dijatuhkan



oleh Majelis Hakim **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda** tersebut tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang sangat merugikan Negara, dan perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan citra yang negatif pada instansi terkait / Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga Penuntut Umum dengan melihat fakta-fakta dipersidangan secara komprehensif dan menyeluruh menuntut kesalahan terdakwa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dan hal ini juga sebagai upaya agar kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi dikemudian hari yang diharapkan juga bisa membuat efek jera terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.

–Bahwa Tindakan Korupsi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan Negara, dan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan Ekonomi suatu Negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan Pendapatan, bahkan korupsi dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat disuatu negara

–Bahwa di Indonesia Korupsi berkolerasi negatif dengan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, investasi, tingkat belanja kesehatan publik, dan pendapatan Perkapita, di Indonesia Korupsi juga berkolerasi positif Signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan maka dari itu perlu mengidentifikasi kerugian Negara yang ditimbulkan akibat korupsi.

–Bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda** sebagaimana dimaksud di atas, menurut hemat kami selaku Penuntut umum, putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dimana semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

–Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda** pada diri terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS, HB, M.Si belum memadai dan jauh dari harapan Penuntut Umum yang mewakili kepentingan bangsa dan Negara maupun rasa keadilan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979) tersebut setidaknya setiap Putusan Hakim harus mengandung 4 (empat) hal :



- o Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda** belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan belum membuat efek jera terhadap terdakwa maupun pelaku tindak pidana yang lain;
- o Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya para perseorangan atau ASN (aparatur Sipil Negara) dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
- o Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- o Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya apalagi Pemerintah Republik Indonesia sedang giat-giatnya untuk memberantas Korupsi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum dengan memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS, HB, M.Si Anak dari HENRIKUS BAOANG** bersama-sama dengan saksi **ROOSLIN, ST** Direktur Utama CV. LINK BOATS dan **SUBAHRIN, ST** selaku **Konsultan Pengawas CV. MEGA DESIGN ENGINEERING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair kami ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan SUBSIDIAIR dan LEBIH DARI SUBSIDIAIR.



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. PETRUS KANISIUS, HB., M.Si Anak dari HENRIKUS BAOANG , dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Membebaskan terdakwa membayar pidana denda sebesar 300.000.000,- (lima ratus juta) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

5. Membebaskan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp723.554.545.00,00 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda bernilai maka diganti olehnya pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen Perencanaan Nomor : 552/002/Dishubkominfo-Nnk/IX/2014 tanggal 09 September 2014;

2. RAB dan Gambar Perencanaan;

3. Surat Permintaan Review Design kepada PT. SEA TECH (Surat Kepala Dishubkominfo Nomor : 550/133/Dishubkominfo-Nnk/III/2015 tanggal 10 Maret 2015;

4. Balasan surat Review Design dari Konsultan PT. SEA TECH (Surat Pengantar Direktur Teknik PT. SEA TECH, Nomor : 0101/MV/SEATECH/LL/III/2015;

5. Laporan Review Perencanaan dari direktur Teknik PT. SEA TECH, Nomor : 0101/MV/SEATECH/LL/III/2015;

6. Dokumen penambahan / perubahan Anggaran Perencanaan pada Laporan Review Perencanaan dari Direktur Teknik PT. SEA TECH, Nomor : 0101/MV/SEATECH/LL/III/2015;

7. Dokumen kontrak Nomor : 027.2/655/Dishubkominfo-Nnk/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015;

8. Laporan Progress pekerjaan periode Minggu V S.D Minggu IX Nomor : pekerjaan pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau Nomor : 027.2/655/DISHUBKOMINFO-NNK/XI/2015;



9. Dokumen / Surat perpanjian pengawasan pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau Nomor : 027.2/770/DISHUBKOMINFO-NNK/XI/2015;
10. Laporan pendahuluan pekerjaan, Laporan antara pekerjaan, Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik - Tawau Nomor : 027.2/770/DISHUBKOMINFO-NNK/XI/2015 tanggal 18 November 2015;
11. MC / Dokumen Pengambilan uang muka Nomor : 2201/Linkboats/1015 tanggal 22 November 2015
12. MC / Dokumen termin Pertama Nomor : 1201/Linkboats/1115 tanggal 12 November 2015
13. MC / Dokumen termin Kedua Nomor : 1222/Linkboats/1215 tanggal 21 Desember 2015;
14. Surat Keputusan KPA Kegiatan tugas pembantuan badan nasional pengelola perbatasan di Kab. Nunukan Ta. 2015 Nomor : 58/10701/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015;
15. Surat Tugas AN. ANDI MULIAMA, ST 094/262/ST/DISHUBKOMINFO/ NNK/XI/2015 tanggal 16 November 2015;
16. Surat-surat tugas an. JAYAMARTOM, SE. HASBUL AZIS dan sdr. IAN BAHTIAR, ST Nomor 094/226/ST/DISHUBKOMINFO-NNK/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015;
17. BASTPPHP yang ditandatangani oleh tim PPHP Nomor : 027.2/884/BASTPDKPBLST/DISHUBKOMINFO-NNK/III/2016; Tanggal 22 Desember 2015;
18. BA Serah Terima pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan Rekanan Nomor : 027.2/206/BASTPDKPBLST/DISHUBKOMINFO-NNK/XII/2016 Tanggal 16 Maret 2016;
19. Karangka Acuan Kerja tanggal September 2015;
20. Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : PK.108/15/16/Upp.Baus-16 Tanggal 23 Februari 2016
21. Pas Besar Sementara tanggal 4 Mei 2016;
22. Surat ukur Nomor 144/IIIV tanggal 3 agustus 2016
23. Building Sertifikat (Surat Tukang) tanggal 25 Oktober 2015
24. Surat Permohonan Izin Laluan Kapal ke Negara Malaysia tanggal 14 april 2016;



25. SP Dipa petikan DIPA-111.01.4160550/2015 tanggal 14 November 2014;
26. Lembar Kertas Kerja Tahun 2015 dana TP pengadaan kapal penumpang dan barang lintas sebatik – tawau tanggal 09 Oktober 2015.
27. 1 (satu) Unit Kapal Tasbara yang terbuat dari Fiber dengan ukuran Panjang keseluruhan (Loa) : 18,00 meter ; lebar (B Max) : 3,50 meter dan tinggi (H) 1,6 meter;
28. 3 (tiga) Unit Mesin pergerak 2 x 50 hp Merk Suzuki;
29. 40 (empat puluh) buah kursi penumpang
30. 1 (satu) Unit kelengkapan navigasi
31. 1 (satu) Unti Genset paguro 4000 KVA;
32. 2 (dua) Unit Air Conditioner (AC) merk sharp 1 PK.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

1. 1 (satu) buah kapal tasbara yang terbuat darifiber dengan ukuran Panjang (Loa) 18.00 meter, lebar (B Max): 3,50 meter dan tinggi (H) : 1,60 meter.
2. 3 (tiga) unit mesin penggerak 3x 250 HP Merk Zusuki.
3. 40 (empat puluh) buah kursi penumpang.
4. 1 (satu) unit kelengkapan Navigasi.
5. 1 (satu) unit genset paguro 4000 KVA.
6. 2 (dua) unit conditioner (AC merk Sharp 1 PK.

Dikembalikan kepada Dinas perhubungan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya (tidak merubah bentuk yang ada pada kapal) untuk perkara lain.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikianlah tuntutan pidana Penuntut Umum sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada persidangan tanggal 08 Januari 2020.

Dan apabila Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kami Penuntut Umum memohon agar putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, memberikan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama tersebut menurut hemat **Pembanding/Terdakwa** telah keliru dalam menerapkan hukum



Pembuktian, dimana pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama adalah pertimbangan yang tidak jelas dan lengkap (*Onvoldoende Gomotiveerd*), karena dalam pertimbangan hukumnya terutama dalam uraian keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang merupakan fakta hukum persidangan *Judex Factie* tingkat Pertama hanya mengcopy paste dari keterangan yang diuarikan dalam Surat Tuntutan Sdr. JPU yang memang posisinya berlawanan dengan **Pembanding/Terdakwa** hal ini dapat di lihat dalam uraian Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama dalam keterangan saksi-saksi yaitu :

1.1. Bahwa dalam uraian keterangan saksi **Andi Joni Als. Andi Bin Petta Rukka**, dalam uraian Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama keterangan saksi tersebut menguraikan bahwa keterangan saksi tersebut **dibenarkan dan tidak keberatan oleh Pembanding/Terdakwa**, pada hal faktanya dalam persidangan keterangan saksi tersebut ada ditanggapi oleh **Pembanding/Terdakwa** adapun tanggapan dari **Pembanding/Terdakwa** adalah **“Bahwa Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah untuk melakukan Pemeriksaan sudah sesuai dengan Prosedur, karena tanpa adanya surat perintah tertulis dari Terdakwa selaku PPK, Tim PPHP tidak akan melakukan pemeriksaan barang tersebut, namun tentunya Tim PPHP harus melakukan pemeriksaan secara benar yang kemudian ditungan dalam laporan berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang”**

1.2. Bahwa uraian keterangan saksi **Alexander Rombe, ST Als. Alex anak dari (Alm) Cornelis Rombe**, dalam uraian Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama keterangan saksi tersebut menguraikan bahwa keterangan saksi tersebut **dibenarkan dan tidak keberatan oleh Pembanding/Terdakwa**, pada hal faktanya dalam persidangan keterangan saksi tersebut ada ditanggapi oleh **Pembanding/Terdakwa** adapun tanggapan dari **Pembanding/Terdakwa** adalah **“Bahwa sebenarnya semua Tim PPHP mengetahui bahwa ada dilakukan pemblokiran dana pada Rekening Kontraktor Pelaksana saat akan memproses pembayaran 100%, karena sebelum dilakukan pembayaran 100% telah dilakukan diskusi antara Terdakwa selaku PPK, Pengguna Anggaran dan Tim PPHP yang kesimpulannya tetap**



dilakukan pembayaran 100% namun dilakukan pemblokiran dan sebesar Rp. 500. 000. 000 (lima ratus juta rupiah) dan akan dibuka blokir setelah barang diterima secara baik di Nunukan sesuai Kontrak”

1.3. Bahwa uraian keterangan saksi **Muhammad Said Alwi Als. Alwi Bin H. Gati**, dalam uraian Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama keterangan saksi tersebut menguraikan bahwa keterangan saksi tersebut **dibenarkan dan tidak keberatan oleh Pembanding/Terdakwa**, pada hal faktanya dalam perisidangan keterangan saksi tersebut ada ditanggapi oleh **Pembanding/Terdakwa** adapun tanggapan dari **Pembanding/Terdakwa** adalah *“Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi ada berangkat ke Bau – Bau untuk melakukan pemeriksaan barang/Kapal sebelum dilakukan pembayaran 100%, mengetahui saksi sampai kelokasi atau tidak Terdakwa tidak mengetahuinya karena saksi tidak ada melaporkannya kepada Terdakwa, namun pemahaman Terdakwa saksi telah melakukan pemeriksaan kapal tersebut karena itu merupakan tugas Tim PPHP”*.

1.4. Bahwa uraian keterangan saksi **Ian Bahtiar Ardisanto, ST Als Ian Bin Sukarno**, dalam uraian Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama keterangan saksi tersebut menguraikan bahwa keterangan saksi tersebut **dibenarkan dan tidak keberatan oleh Pembanding/Terdakwa**, pada hal faktanya dalam perisidangan keterangan saksi tersebut ada ditanggapi oleh **Pembanding/Terdakwa** adapun tanggapan dari **Pembanding/Terdakwa** adalah *“Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa terkait adanya pemberitahuan lisan dari pihak konsultan perencana bahwa terkait rencana adanya rencana perubahan desain dan penambahan mesin diperlukan biaya tambahan, bahkan Terdakwa baru mengetahuinya kalau perubahan desain kapal tersebut bukan dari Konsultan Perenca (PT. Sea Tech) setelah Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Nunukan”*

1.5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas membuktikan bahwa Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama telah keliru dalam mengambil keputusannya dimana dalam



mengambil keputusannya hanya mengcopy Paste dari Surat Tuntutan dari JPU saja, hal ini membuktikan bahwa Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara saksama terhadap fakta – fakta hukum yang terungkap dalam perkara *aquo*, dengan demikian menurut hukum Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama yang dimohon banding ini tidak dapat dipertahankan lagi, dan **Pembanding/Terdakwa** memeriksa dan mengedilisi sendiri perkara *aquo*.

2. Bahwa *Judex Factie* dalam mengambil keputusannya tidak mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara utuh hal ini terlihat dari pertimbangan hukum Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama yaitu dari hal 130 s/d hal 197 adalah merupakan hasil kopy Paste dari uraian pada Surat Tuntutan JPU, hal ini dapat dilihat bahwa titik, koma dalam uraian tersebut sama tidak ada perbedaan demikian juga untuk membedakan kopy pastenya yang dilakukan oleh Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama dapat diketahui dari huruf ketikannya dari hal 130 s/d hal 197 dengan hal 197 alinea terakhir dan seterusnya, hal ini membuktikan bahwa Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama dalam mengadili perkara *aquo* tidak melakukan tugasnya sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili perkara secara tidak memihak siapapun, dan bersifat objektif akan tetapi dari fakta ini membuktikan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara *aquo* bertindak secara objektif, dengan demikian Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama ini adalah suatu putusan *Judex Factie* yang kurang pertimbangan, sehingga putusan *Judex Factie* tidak adil dalam mengambil keputusannya.

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* pada Putusan hal. 200 alinea pertama mengenai pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyebutkan: “Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal dapat menghapus Pertanggung jawaban Pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya”, dimana pertimbangan *Judex Factie* tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak jelas dan lengkap (*Onvoldoende Gornotiveerd*), dengan alasan **Pembanding/Terdakwa** sebagai berikut :

3.1. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan dengan jelas dan lengkap fakta – fakta yang



terungkap dalam persidangan perkara *aquo*, karena pertimbangan hukum yang digunakan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama adalah hanya mengacu pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *aquo*, sebagaimana yang diuraikan **Pembanding/Terdakwa** pada butir 7 diatas.

3.2. Bahwa dalam Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *aquo* yang membuktikan **Pembanding/Terdakwa** Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah adalah sebagaimana fakta hukum yang diuraikan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang di kopy Paste oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

3.2.1. Bahwa Terdakwa mengganti Gambar Design Konstruksi Kapal yang dibuat oleh konsultan Perencana dengan gambar design/model kapal yang lain (General Arrangement) untuk dilelang tanpa dilakukan justifikasi teknis dan tidak menyerahkan document lelang secara lengkap sesuai hasil perencanaan untuk dilakukan pelelangan;

Bahwa fakta hukum tersebut diatas adalah sebagai dasar dakwaan yang menghapuskan **Pembanding/Terdakwa** dalam perkara *aquo*, fakta hukum tersebut bertentangan dengan fakta – fakta hukum lain yang terungkap secara sempurna dalam perkara *aquo* dimana **Pembanding/Terdakwa** tidak pernah menggantikan Gambar Design Konstruksi Kapal yang dibuat oleh PT. Sea Tech Indonesia, dinama fakta persidangan membuktikan bahwa yang dilelang dalam perkara *aquo* adalah **bukan Gambar Design Konstruksi Kapal yang dibuat oleh PT. Sea Tech Indonesia.**

Bahwa hal ini berdasarkan keterangan saksi **Susanto Prayugo, ST Als Santo Bin Suut** yang menerangkan bahwa :”**Bahwa Benar HPS yang dibuat oleh PPK dan di Upload ULP/Pokja bukan merupakan RAB yang dibuat oleh PT. Sea Tech Indonesia salah satu contohnya**



pada Engine HPS PT. Sea Tech Indonesia 3 × 300 HP dan yang di Upload oleh PPK Engine 3 × 250 HP; Bahwa benar pada tahun 2014 PT. Sea Tech Indonesia mendesign kapal tersebut dengan jangka waktu 60 hari dengan biaya sebesar Rp. 186. 615. 000, dan itu sudah dibayar oleh dinas, dan untuk merubah design kapal yang diinginkan pada tahun 2015 harus menambah biaya tambahan untuk menghitung jumlah 3 Mesin, untuk detail untuk pekerjaan Body Kasko, karena dalam RAB yang dibuat pada tahun 2014 hanya menggunakan 2 mesin dan pada tahun 2015 adalah 3 unit mesin, sehingga RAB yang dibuat PT. Sea Tech Indonesia pada tahun 2014 tidak dapat digunakan pada lelang pada tahun 2015, ”

Bahwa dari keterangan saksi ini dihubungkan dengan keterangan saksi **Ian Bahtiar Ardisanto, ST Als. Ian Bin Sukarno** serta keterangan **Pembanding/Terdakwa** yang menyebutkan **“Bahwa lelang kembali dilakukan pada tanggal 25 September 2015 Dishubkominfo Kab. Nunukan mengirim permohonan lelang kedua dengan menggunakan Gambar Perencanaan Sdr. Dwi Prasetyo Darmawan dan RAB dari saksi Andi Maulana, ST”**.

Bahwa dari fakta hukum tersebut membuktikan bahwa benar, dalam perkara *aquo* yang digunakan acuan kerja adalah bukan RAB dari PT. Sea Tech Indonesia yang membuktikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar hukum karena dalam dakwaan yang digunakan adalah RAB dari PT. Sea Tech Indonesia pada tahun 2014.

3.2.2. Bahwa mengganti beberapa kuantitas dan kualitas komponen kapal, sehingga terjadi perubahan kekuatan mesin, kecepatan dll;

Bahwa fakta hukum tersebut diatas adalah sebagai dasar dakwaan yang menghapuskan **Pembanding/Terdakwa** dalam perkara *aquo*, akan tetapi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diuraikan tersebut



diatas yaitu Keterangan dari saksi **Susanto Prayugo, ST Als Santo Bin Suut**; saksi **Ian Bahtiar Ardisanto, ST Als. Ian Bin Sukarno** serta keterangan **Pembanding/Terdakwa** membuktikan bahwa berdasarkan design yang dilelang pada tahun 2015 tersebut yang digunakan dalam pengerjaan Kapal tersebut, sehingga memang faktanya tidak sesuai dengan RAB yang dibuat oleh PT. Sea Tech Indonesia yang tidak dipakai dalam lelang tersebut, sehingga kuantitas dan kualitas komponen kapal dan Kekuatan Mesin kapal tersebut berdasarkan **Gambar Perencanaan Sdr. Dwi Prasetyo Darmawan dan RAB dari saksi Andi Maulana, ST.**

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang didakwaakan yang **mengganti beberapa kuantitas dan kualitas komponen kapal, sehingga terjadi perubahan kekuatan mesin, kecepatan dll**, adalah tidak terbukti dilanggar oleh **pembanding/Terdakwa.**

3.2.3. Bahwa PPK melakukan Perikatan/Perjanjian kontrak pengaasan dengan konsultan Pengawas setelah pelaksanaan pekerjaan pengawasan;

Bahwa fakta hukum tersebut diatas adalah sebagai dasar dakwaan yang menghapuskan **Pembanding/Terdakwa** dalam perkara *aquo*, akan tetapi fakta hukum lain yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan bahwa tujuan akhir atau dilakukannya serah terima Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau T.A 2015 telah sesuai dengan kontrak, sebagaimana keterangan saksi **Ian Bahtiar Ardisanto, ST Als. Ian Bin Sukarno**; saksi **Andi Muliama**; saksi **Alexander Rombe, ST Als Alexanak dari (Alm) Cornelis Rombe** serta Keterangan **Terdakwa**, dan dibuhungkan Bukti Surat Perjanjian Pengawasan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau.

Bahwa Kontrak (Surat Perjanjian) Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-



Tawau Nomor : 027.2/770/DISHUBKOMINFO-NNK/XI/2015 tanggal 18 November 2015 antara **Terdakwa/Pembanding (Drs. Petrus Kanisius, HB., MSI anak dari Hendrikus Baoang)** bersama **Sdr. Subahrin, ST** yang menjabat **Direktur CV. Mega Design Engineering** selaku penyedia Jasa Konsultan Pengawasan yang **Lokasi pelaksanaan pekerjaan berada di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara** selama 40 hari kalender mulai tanggal 18 November 2015 s.d 27 Desember 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 160.000.000,00 dengan syarat pembayaran diantaranya pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang didakwaakan **bahwa PPK melakukan Perikatan/Perjanjian kontrak pengaasan dengan konsultan Pengawas setelah pelaksanaan pekerjaan pengawasan,** adalah tidak terbukti dilanggar oleh **pembanding/Terdakwa**

3.2.4. Bahwa PPK tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak dan tidak melakukan pengendalian terhadap pekerjaan pengawasan;

Bahwa fakta hukum tersebut diatas adalah sebagai dasar dakwaan yang menghapuskan **Pembanding/Terdakwa** dalam perkara *aquo*, akan tetapi fakta hukum lain yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan bahwa tujuan akhir atau dilakukannya serah terima Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau T.A 2015 telah sesuai dengan kontrak, sebagaimana keterangan saksi **Ian Bahtiar Ardisanto, ST Als. Ian Bin Sukarno;** saksi **Andi Muliama;** saksi **Alexander Rombe, ST Als Alexanak dari (Alm) Cornelis Rombe** serta Keterangan **Terdakwa,** dan dibuhungkan Bukti Surat Perjanjian Pengawasan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau.



Bahwa Kontrak (Surat Perjanjian) Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau Nomor : 027.2/770/DISHUBKOMINFO-NNK/XI/2015 tanggal 18 November 2015 antara **Terdakwa/Pembanding (Drs. Petrus Kanisius, HB., MSI anak dari Hendrikus Baoang)** bersama **Sdr. Subahrin, ST** yang menjabat **Direktur CV. Mega Design Engineering** selaku penyedia Jasa Konsultan Pengawasan yang **Lokasi pelaksanaan pekerjaan berada di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara** selama 40 hari kalender mulai tanggal 18 November 2015 s.d 27 Desember 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 160.000.000,00 dengan syarat pembayaran diantaranya pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang didakwa **bahwa PPK tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak dan tidak melakukan pengendalian terhadap pekerjaan pengawasan**, adalah tidak terbukti dilanggar oleh **pembanding/Terdakwa**

3.2.5. Mendantangani Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) dan Berita Acara Srah Terima Pekerjaan dibuat tidak sesuai dengan kondisi lapangan, PPK telah memerintahkan PPHP untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dalam rangka pencairan 100%;

Bahwa fakta hukum tersebut diatas adalah sebagai dasar dakwaan yang menghapuskan **Pembanding/Terdakwa** dalam perkara *aquo*, akan tetapi fakta hukum lain yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan bahwa penandatanganan Berita Acara tersebut berdasarkan bukti – bukti :

- Laporan Bulanan I Progres Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-



Tawau periode tanggal 21 Oktober 2013 s.d 17 November 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh sdr. Rooslin, ST yang berisi informasi prestasi pekerjaan telah mencapai **42,62%**;

- Laporan bulan II Progres Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau periode tanggal 18 November 2013 s.d 23 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rooslin, ST dan ditandatangani sdr. Subahrin selaku Konsultan Pengawas/Direktur CV. Mega Design Engineering yang berisi informasi presentasi pekerjaan telah mencapai **60,59%**
- Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/ Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau **dilakukan pengawasan** oleh konsultan pengawas dan dokumen sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) yang menyatakan bahwa seluruh item pekerjaan **telah selesai dikerjakan** (Progress fisik telah mencapai 100%) dan waktu pelaksanaan pekerjaan **telah melampaui waktu yang telah ditentukan** dalam kontrak.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang didakwaakan **Mendatangi Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) dan Berita Acara Srah Terima Pekerjaan** dibuat tidak sesuai dengan kondisi lapangan, PPK telah memerintahkan PPHP untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dalam rangka **pencairan 100%**, adalah tidak terbukti dilanggar oleh **pembanding/Terdakwa**.

3.2.6. Bahwa akibat perbuatan tersebut Negara telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 723. 554. 545,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima



ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Bahwa fakta hukum tersebut diatas adalah sebagai dasar dakwaan yang menghapuskan **Pembanding/Terdakwa** dalam perkara *aquo*, akan tetapi fakta hukum lain yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara *aquo* masih abu – abu dengan adanya fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap perhitungan kerugian Keuangan Negara dalam perkara *aquo* hanya berdasarkan **Estimasi dari saksi ahli saja**, sehingga kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini masih abu – abu, lagi pula bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Rooslin, ST Direktur Utama CV. Link Boat** dalam perkara *aquo* yang menyebutkan bahwa dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 tidak ada kerugian Negara, hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan, kerugiannya Keuangan Negara karena saksi **Rooslin, ST Direktur Utama CV. Link Boat** tidak ditarik dalam perkara *aquo* sebagai orang yang ikut bertanggung jawab dalam pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 tersebut;
- Bahwa seharusnya untuk membuktikan apakah perkara *aquo* terdapat atau berpotensi merugikan keuangan Negara seharusnya Jaksa Penuntut Umum wajib hukumnya menarik terlebih dahulu atau secara bersama – sama dalam perkara *aquo* terhadap saksi **Rooslin, ST Direktur Utama CV. Link Boat** dan saksi **Subahrin, ST selaku Konsultan Pengawas CV. Mega Design Engineering**, untuk membuktikan adanya



tindak Pidana Korupsi dalam pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 tersebut;

- Bahwa akan tetapi fakta hukumnya dalam perkara *aquo* Jaksa Penuntut Umum tidak menarik saksi **Rooslin, ST Direktur Utama CV. Link Boat dan saksi Subahrin, ST selaku Konsultan Pengawas CV. Mega Design Engineering**, untuk membuktikan kerugian keuangan Negara, bahwa sebagaimana keterangan saksi **Rooslin, ST Direktur Utama CV. Link Boat** yang keterangannya dibacakan dalam persidangan bahwa dalam pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat kerugian keuangan negara, dengan demikian dalam perkara *aquo* tidak cukup bukti untuk memutuskan **Pembanding/Terdakwa** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan sama – sama dinyatakan banding oleh **Jaksa Penuntut Umum dan oleh Terdakwa**.

- Bahwa lagi pula perhitungan kerugian Negara dalam perkara ini hanya berdasarkan estimasi ahli saja, dimana ahli tidak ada bahan pembanding yang digunakan dalam perhitungan kerugian keuangan Negara, dan dalam perkara *aquo* tidak dapat dibuktikan bukti pembanding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendukung perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara *aquo*, seperti penjual bahan – bahan pembuatan kapal tersebut, harga yang dipakai harga local atau harga di Pulau Jawa.

- Bahwa lagi pula yang menjadi dasar perhitungan ahli dalam perkara *aquo* yaitu RAB yang dibuat oleh PT. Sea Tech Indonesia, dan fakta hukumnya yang digunakan dalam lelang pengadaan Kapal Barang dan Penumpang Lintas Sebatik – Tawau ini adalah bukan



RAB yang dibuat oleh PT. Sea Tech Indonesia pada tahun 2014.

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang didakwaakan yaitu akibat perbuatan tersebut Negara telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 723. 554. 545,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), adalah tidak terbukti dilanggar oleh pemingding/Terdakwa.

5. Bahwa fakta hukum tersebut diatas yang membuktikan bahwa Pemingding/Terdakwa dalam perkara aquo telah ditemukan hal - hal yang dapat menghapus Pertanggung jawaban Pidana baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf yang diuraikan tersebut diatas terdapat fakta hukum lain yang dapat menghapus Pertanggung jawaban Pidana baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf dalam perkara aquo yang diuraikan Pemingding/Terdakwa sebagai berikut:

5.1. Bahwa Dokument yang menjadi objek Penentuan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara aquo adalah Dokumen RAB yang dilakukan atau dibaut oleh PT. Sae Tech Indonesia, akan tetapi fakta hukumnya adalah document yang di lelang dalam pengerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau bukan Dokumen RAB yang dilakukan atau dibuat oleh PT. Sae Tech Indonesia sebagaimana yang di uraikan dalam Dokument Kontrak Nomor : 027.2/655/Dishubkominfo-Nnk/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 (Bukti terlampir).

5.2. Bahwa proyek pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik – Tawau sebagaimana pengerjaan yaitu kontrak Nomor : 027.2/655/Dishubkominfo-Nnk/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015, dan terhadap pekerjaan tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana yang dituang dalam document Nomor : 19C/LHP/XVIII/05/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun 2015 di Jakarta Uditor Utama Keuangan Negara V (Bukti Terlampir) .

5.3. Bahwa dari hasil Audit tersebut telah ditemukan adanya kekurangan penerimaan Negara sebesar Rp 290. 943. 361,- (dua ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus empat puluh tiga



ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), akan tetapi kekurangan itu bukan karena perbuatan **Terdakwa**, dan terhadap kekurangan tersebut telah di kembalikan oleh saksi **Roslin** sebagaimana Surat Keterangan tanggal 29 Juli 2016 yang diketahui oleh Drs. Inora Purnama, M.Si selaku Plt. Assiten Deputih Lintas Batas Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (**Bukti Terlampir**) .

5.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terjadi kontradiksi antara perhitungan kerugian Negara dalam perkara ini yaitu perhitungan dari BPK RI selaku pejabat yang berwenang sebesar **Rp 290. 943. 361,- (dua ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah)** dan telah dikembalikan kepada Kas Negara pada tahun 2016 dengan perhitungan Jaksa Penuntut Umum dengan mengambil alih perhitungan ahli dalam perkara ini sebesar **Rp. 723. 554. 545,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)**, dari kedua perhitungan ini telah bertentangan hukum.

5.5. Bahwa untuk menjadi patokan dalam adalah perhitungan yang resmi dari Lembaga yang diberi kewenangan oleh Negara yaitu perhitungan dari **BPK RI**, sehingga

5.6. Bahwa dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dalam perkara ini telah bertentangan dengan perhitungan yang dilakukan oleh Lembaga resmi yang diberi kewenangan oleh Negara, lagi pulan kapal tersebut telah digunakan oleh pemerintah daerah dan Pusat dan waktu penyerahannya itu juga diuji coba dengan hasil yang memuaskan dan serah terima itu dihadiri oleh **Pak Wiranto** selaku **Menkopolkum**, sebagai **Koordinator Pengelola Daerah Perbatasan Indonesia (document seperti Foto, Vidio terlampir)** .

6. Bahwa dari fakta – fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas membuktikan bahwa dalam perkara *aquo* **telah ditemukan hal - hal dapat menghapus Pertanggung jawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dibebaskan** dari segala Dakwaan perkara *aquo*.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan **Pembanding/Terdakwa** tersebut diatas, **Pembanding/Terdakwa** memohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda**, agar sudilah kiranya membatalkan Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr tanggal 7 Februari 2020 **an. Pembanding/Terdakwa** dalam pemeriksaan tingkat Banding ini, dengan mengadili sendiri perkara ini dengan **Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur** dapat memberikan Putusannya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding : **Drs. PETRUS KANISIUS, HB. M. Si** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tidak Pidada Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr tanggal 7 Februari 2020 **an. Pembanding/Terdakwa**;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menurut hukum bahwa **Terdakwa : Drs. PETRUS KANISIUS, HB. M. Si**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik dalam Dakwaan Primair, Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa **Terdakwa : Drs. PETRUS KANISIUS, HB. M. Si**, bebas dari segala DAKWAAN;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa harkat dan martabat **Terdakwa : Drs. PETRUS KANISIUS, HB. M. Si**, dipulihkan kembali seperti semula;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

ATAU SETIDAK - TIDAKNYA .

- Memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah kami Penasehat Hukum **Terdakwa/Terbanding** mencermati kembali Memori Banding **Pembanding** ternyata memori **Pembanding** tersebut merupakan uraian ulang terhadap struktur dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum, sehingga dalam memori Bandingnya hanya bersifat mengulangi kembali dengan demikian dihubungkan dengan Putusan *judex faktia* **TIPIKOR** pada pengadilan



Negeri Samarinda yang belum diterima oleh **Terdakwa/Terbanding**, sehingga kami Penasehat hukum **Terdakwa/Terbanding** menilai bahwa dalam perkara *aquo* **Terdakwa/Terbanding** telah terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dakwaan subsider telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka **Terdakwa/Terbanding** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi.

3. Bahwa dari uraian dasar hukum, fakta hukum dan peristiwa hukum tersebut diatas membuktikan bahwa Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr tanggal 7 Februari 2020 an. **Terdakwa/Terbanding** yang dimohon banding ini **tidak dapat dipertahankan lagi**, sehingga **Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda** harus memeriksa dan mengadili ulang perkara *aquo* dengan amar putusannya sebagaimana dalam permohonan **Terdakwa/Terbanding** dalam Kontra Banding ini.

4. Bahwa **Terdakwa/Terbanding** tidak sependat dengan Konklusi yang diuarikan oleh **Pembanding** pada angka Romawi VII pada hal. 129 yang ditanggapi oleh **Terdakwa/Terbanding** selanjutnya.

5. Bahwa **Terdakwa/Terbanding** menolak dengan tegas konklusi yang diuraikan **Pembanding** pada garis datar pertama yang menyebutkan sebagai berikut : **"Bahwa Terdakwa Drs. Petrus Kanisius. HB., M.Si yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika selaku KPA dan merangkap sebagai PPK tidak menjankan tugas dan fungsinyadst.....sehingga mengakibatkan kerugian Negara. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Petrus Kanisius. HB., M.Si bersama – sama dengan saksi Rooslin, ST Direktur Utama CV. Link Boat dan**



Subahrin, ST selaku Konsultan Pengawas CV. Mega Design Engineering, tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 723. 554. 545,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)dst”, kesimpulan tersebut harus ditolak karena kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo masih abu – abu dengan alas an hukum diuraikan sebagai berikut :

- 5.1.** Bahwa terhadap perhitungan kerugian Keuangan Negara dalam perkara *aquo* hanya berdasarkan Estimasi dari saksi ahli saja, sehingga kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini masih abu – abu, lagi pula bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Rooslin, ST Direktur Utama CV. Link Boat** dalam perkara *aquo* yang menyebutkan bahwa dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 tidak ada kerugian Negara, hal ini **Pembanding** tidak dapat membuktikan, kerugiannya karena saksi **Rooslin, ST Direktur Utama CV. Link Boat** tidak ditarik dalam perkara *aquo* sebagai orang yang ikut bertanggung jawab dalam pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 tersebut.
- 5.2.** Bahwa seharusnya untuk membuktikan apakah perkara *aquo* terdapat atau berpotensi merugikan keuangan Negara seharusnya **Pembanding** wajib hukumnya menarik terlebih dahulu atau secara bersama – sama dalam perkara *aquo* terhadap saksi **Rooslin, ST Direktur Utama CV. Link Boat dan saksi Subahrin, ST selaku Konsultan Pengawas CV. Mega Design Engineering**, untuk membuktikan adanya tindak Pidana Korupsi dalam pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 tersebut.
- 5.3.** Bahwa akan tetapi fakta hukumnya dalam perkara *aquo* **Pembanding** tidak menarik saksi **Rooslin, ST Direktur Utama CV. Link Boat dan saksi Subahrin, ST selaku Konsultan Pengawas CV. Mega Design Engineering**, untuk membuktikan kerugian keuangan Negara, bahwa sebagaimana keterangan



saksi **Rooslin, ST Direktur Utama CV. Link Boat** yang keterangannya dibacakan dalam persidangan bahwa dalam pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat kerugian keuangan negara, dengan demikian dalam perkara *aquo* tidak cukup bukti untuk memutuskan **Terdakwa/Terbanding** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan sama – sama dinyatakan banding oleh **Jaksa Penuntut Umum dan oleh Terdakwa.**

6. Bahwa **Terdakwa/Terbanding** menolak dengan tegas konklusi yang diuraikan **Pembanding** pada garis datar Kedua s/d kedelapan yang menyebutkan sebagai berikut : ***“Bahwa Terdakwa Drs. Petrus Kanisius. HB., M.Si bersama – sama dengan saksi Rooslin, ST Direktur Utama CV. Link Boat dan Subahrin, ST selaku Konsultan Pengawas CV. Mega Design Engineering, tersebut telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak Pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dihukum dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 300. 000. 000 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp. 723. 554. 545,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).....dst”***, sebagaimana yang diuraikan oleh **Terdakwa/Terbanding** tersebut diatas perbutan **Terdakwa/Terbanding** belum cukup bukti untuk membuktikan **Terdakwa/Terbanding** melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan hukum diuraikan sebagai berikut :

6.1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan **Terdakwa/Terbanding** pada analisa Yuridis terhadap dakwaan dari **Sdr.JPU/Pembanding** membuktikan bahwa walaupun terbukti perbuatan **Terdakwa/Terbanding** bukan pasal 2 yang terbukti



melainkan Pasal 3, sehingga Pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan denda Rp. 300. 000. 000, Subsidair 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan kepada **Terdakwa/Terbanding** dalam perkara *aquo* sangatlah tidak adil menurut hukum.

6.2. Bahwa oleh karena penerapan Pasal dalam perkara ini tidak tepat oleh *judex faktie* pengandilan tingkat pertama, maka dengan demikian Pidana yang dijatuhkan dan uang penggantian yang dijatuhkan dan ditetapkan dalam perkara *aquo* adalah tidak tepat, sehingga menurut hukum *judex faktie* tingkat tinggi harus memeriksa dan mengadili ulang perkara dengan amar putusannya sebagaimana yang diuraikan oleh **Terdakwa/Terbanding** pada bagian akhir Kontran Memori Banding ini.

6.3. Bahwa terhadap putusan yang mengharuskan **Terdakwa/Terbanding** membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp. 723. 554. 545,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), adalah tidak berdasarkan hukum karena kepastian kerugian keuangan Negara dalam perkara *aquo* belumlah nyata atau masih abu – abu sebagaimana yang diuraikan **Terdakwa/Terbanding** tersebut diatas.

6.4. Bahwa apa bila **Terdakwa/Terbanding** diharuskan dibebankan membayar uang pengganti kerugian Negara, hal ini seharusnya dibuktikan terlebih dahulu kepada pihak – pihak yang turut serta atau secara bersama – sama melakukan perbuatan yang diduga dalam perkara ini yaitu **Sdr. Rooslin, ST**, selaku Direktur Utama CV. Link Boats selaku pihak penyedia barang, **Sdr. Subahrin, ST** selaku Direjtur CV. Mega Design Engineering selaku Konsultan Pengawas, **Sdr. Iyan Bahtir Ardisanto, ST**, **Sdr. Andi Joni, SE**; **Sdr. Yusuf uning, ST**; **Sdr. Alexander Rombe, ST**; **Sdr. Mahyudin, ST** dan **Sdr. Muhammad Said Alwi kesmuanya selaku Tim PPHP** dalam pengadaan objek dalam perkara *aquo*.

7. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, membuktikan keberatan **Pembanding** terhadap **Putusan Perkara TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 27/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Smr tanggal 7 Februari 2020 an. Terdakwa/Terbanding (Drs. PETRUS KANISIUS, HB. M. Si)** harus ditolak dan terhadap putusan ini tidak dapat



dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dengan demikian **Terdakwa/Terbanding** memohon kepada Ketua/Majelis *judex faktie* tingkat tinggi dapat memeriksa dan mengadili ulang terhadap perkara yang dimohon banding ini mengabulkan kontra memori Banding dari **Terdakwa/Terbanding** dengan amar Putusanya sebagai berikut :

- **Menerima Permohonan banding dari Pemanding;**
- **Menolak keberatan Pemanding untuk seluruhnya;**

DENGAN MENGADILI SENDRI :

1. Menyatakan Terdakwa/Terbanding Drs. PETRUS KANISIUS, HB. M. Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa/Terbanding Drs. PETRUS KANISIUS, HB. M. Si dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Terdakwa/Terbanding Drs. PETRUS KANISIUS, HB. M. Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dengan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa/Terbanding Drs. PETRUS KANISIUS, HB. M. Si menurut hukum atau sering – ringanya;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Sdr. Rooslin, ST, selaku Direktur Utama CV. Link Boats selaku pihak penyedia barang, Sdr. Subahrin, ST selaku Direktur CV. Mega Design Engineering selaku Konsultan Pengawas, Sdr. Iyan Bahtir Ardisanto, ST, Sdr. Andi Joni, SE; Sdr. Yusuf uning, ST; Sdr. Alexander Rombe, ST; Sdr. Mahyudin, ST dan Sdr. Muhammad Said Alwi kesmuanya selaku Tim PPHP sebagai orang yang turut serta atau secara bersama – sama melakukan tindak pidana Korupsi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Februari 2020 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr. tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Pertimbang tentang Dakwaan:

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan berbentuk Subsidairitas sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dimana *Primair eks. Psl 2*



ayat. 1 yo Pasal.18 yo Pasal.55 ayat 1 ke 1 KUHP ; *Subsider eks.Pasal.3 yo Pasal.18 UUNRI No.31 Tahun 1999* sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal.55 ayat 1 ke 1 KUHP menurut Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07_Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 yo SEMA RI No.3 Tahun 2018), pemeriksaan harus sesuai dakwaan Penuntut Umum, karenanya Dakwaan Primairlah yang harus diperiksa, diadili terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dakwaan, telah melakukan pemeriksaan sebagaimana bentuk subsidairitas dari Dakwaan Penuntut Umum aquo; maka tata cara pemeriksaan seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Samarinda dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur, terlepas dari tepat tidaknya penerapan yuridis terhadap fakta-fakta persidangan atas pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan ulang Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku yudex factie tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi setelah mempelajari analisis dan konstruksi hukum dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama yang menyatakan bahwasanya unsur dalam dakwaan Primair Eks.Pasal 2 ayat 1 in litis unsur perbuatan melawan hukum formil sebagai bestandel delicten telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti dengan kapasitas terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang SEBATIK-TAWAU Tahun Anggaran 2015 pada Dishubkominfo Kabupaten Nunukan, menurut hemat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku yudex factie di tingkat banding, pertimbangan serta analisis yuridis berdasar fakta persidangan in cassu dapat diterima dengan tambahan serta perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

“Perbuatan Terdakwa yang ditunjuk sebagai Kepala Dishukominfo kabupaten Nunukan pada Tahun 2015 menggantikan WAHYUDI KAWARIYIN S.E. yang mengajukan review Penambahan Anggaran Kapal Penumpang dan Barang Sebatik- Tawau dengan **merubah design awal yang telah disepakati oleh Kadis terdahulu dengan PT.SEA TECH INDONESIA**, terkategori perbuatan yang mengandung Mens Rea dari suatu delik formil, sehingga dalil tentang



tenggat waktu anggaran yang akan habis(hangus) dengan memanipulasi fakta-fakta baik administratif maupun materi pembangunan kapal, senyatnya suatu perbuatan yang di sengaja dalam kategori straffbaarfeiten”;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan keberatan memori banding Penuntut Umum yang diajukan tanggal 27 Februari 2020 Pengadilan Tinggi sebagai peradilan banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa secara prinsip dan substansial Penuntut Umum dalam memori bandingnya sependapat dengan kualifikasi delik dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagai yudex factie **terkecuali** mengenai straffmaat (tinggi-rendahnya pemidanaan), tanpa argumentasi yang baru dan hanya bersifat pengulangan dari Tuntutan semula di tingkat pertama, maka menurut Pengadilan Tinggi selaku yudex factie di Tingkat banding keberatan tersebut bersifat sumir sehingga patut dikesampingkan, mengingat hal-hal yang dijadikan dasar keberatan telah dipertimbangan secara cukup dan patut pada putusan aquo;
- Bahwa mengingat pula, dari segi filosofi hukum yang menegaskan bahwa “ Pemberian Keadilan” sebagai tugas pokok Lembaga Peradilan tidaklah identik dengan “putusan yang selalu menghukum” (The Court of Justice not the court of punishment) maka korelasi positif dalam menerapkan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai perbuatan delik pidana korupsi yang berdampak sosial tidak semata mempertimbangkan aspek sosiologis semata, melainkan pula haruslah tepat sesuai legal standing terdakwa in cassu serta penjatuhan pemidanaan yang proporsional yang bernuansa Keadilan sehingga kesan hanya sekadar menghukum berat perbuatan **MELAWAN HUKUM** dalam konteks dakwaan primiar **tidak dapat selalu dibenarkan**;

Menimbang, bahwa pula dari kacamata keseimbangan aspek individual dan masyarakat yang semuanya mempunyai nilai-nilai Keadilan yang patut diselaraskan bukan penonjolan sisi kemasyarakatan semata, hal mana dengan menerapkan dan mengkonstituir perbuatan terdakwa sebagaimana kualifikasi dalam Dakwaan Primair sebagai tindak pidana korupsi dengan modus kejahatan **penggantian design awal pembangunan kapal** in cassu tujuan tersebut telah tercapai;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan memori banding dari Penasihat Hukum/Terdakwa yang diajukan dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 Mei 2020 yang terdiri dari point



1 sampai dengan point 11, setelah dicermati hanya bersifat keberatan atas fakta-fakta yang secara yuridis telah dipertimbangkan di peradilan tingkat pertama in cassu, karenanya alasan keberatan tersebut patut dikesampingkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan yang tercakup pada point 1 sampai dengan 5 dari memori banding Penasihat hukum Terdakwa tidak beralasan hukum oleh karena hanya berkenaan administrasi perkara yang tidak bersifat fundamental terkait dengan batalnya suatu putusan peradilan sebagaimana dimaksud eks. Pasal 197 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- Bahwa keberatan yang tercakup pada point 6 sampai dengan 11 dari memori banding Penasihat hukum Terdakwa justeru menurut hukum membuktikan perbuatan Terdakwa a quo berdasarkan konstruksi yuridis telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana termaktub dalam dakwaan Primair, sehingga secara penafsiran sistematis alasan tersebut patut pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah dikesampingkan mutatis mutandis Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak memori banding Penuntut Umum khusus menyangkut straffmaat tidak relevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh sebab Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan terdahulu telah menolaknya; sedangkan mengenai kualifikasi delik dari perbuatan Terdakwa di dalam alasan dari Kontra Memori Banding aquo, tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan oleh karena unsur pokok (**bestandel delicten**) dari **dakwaan primair telah terbukti** sehingga dalil perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire terkait “penyalah gunaan kewenangan” patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta dan hal-hal baru yang dikemukakan oleh baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya baik itu berupa argumen yuridis maupun konstruksi yang melemahkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama aquo, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr. tanggal 7 Februari 2020 tersebut sudah sepatutnya untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani biaya perkara pada



kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan (vide. Pasal 222 ayat (1)/KUHP);

Menimbang, bahwa terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara serta tidak terdapat alasan yang urgen dan mendesak guna mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan tersebut, maka terdakwa haruslah tetap dinyatakan berada di dalam Rumah Tahanan sampai ada penetapan atau putusan sebaliknya dikemudian hari, dengan perintah, bahwa masa selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 242 KUHP);

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Smr. Tanggal 7 Februari 2020 atas nama Terdakwa Drs. Petrus Kanisius, HB, M.Si ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.5.00,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu, tanggal 13 Mei 2020** oleh kami **SOESILO ATMOKO,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, SH.M.Hum** dan Hakim Ad Hoc. **MOCHAMAD ILYAS, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Mei 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **TRICK BRIANI IDUNG MALEH, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. SYAMSUL EDY, SH.M.Hum

SOESILO ATMOKO,SH.,MH.

2. MOCHAMAD ILYAS, SH, MH.

Panitera Pengganti

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H